

Tulisan ini mengkaji Program kamisedekah yang terbentuk sesuai dengan visi dan misi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada misi Jurusan Ekonomi Syariah pada point 4 berbunyi: Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi syariah. Disana ada bait pengabdian kepada masyarakat.

Gerakan KAMISEDEKAH yang bertujuan berbagi dalam setiap kesempatan dan membuat ceria dalam segala keadaan. Pendapatan keluarga penerima kamisedekah paling tinggi Rp 2.250.000,- dan yang paling rendah Rp 600.000,- sedangkan apabila di rata-ratakan Rp 1000.000,- perkepala keluarga dan rata rata dari pekerjaan penerima kamisedekah adalah tidak tetap. Dengan adanya program bantuan kamisedekah pengeluaran biaya keluarga penerima kamisedekah perbulan tidak dibebani dengan biaya lain, walaupun sifatnya temporer. Mereka bisa menyisihkan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk kebutuhan sehari hari. Hal ini sangat membantu bagi keluarga penerima kamisedekah. Mereka sangat bahagia dan merasa senang. Dengan hal tersebut program kamisedekah dapat mensejahterakan umat.

PROGRAM KAMISEDEKAH

*Jurusan Ekonomi Syariah
Dalam Mensejahterakan Umat*



Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E., M.M
Dr. H. Ikhwan Hadiyyin, M.M

Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E., M.M

Dr. H. Ikhwan Hadiyyin, M.M

PROGRAM KAMISEDEKAH

JURUSAN EKONOMI SYARIAH DALAM

MENSEJAHTERAKAN UMAT

LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

2020

PROGRAM KAMISEDEKAH

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH DALAM
MENSEJAHTERAKAN UMAT**

Penulis: **Hj. Mukhlisotul Jannah, S.E., M.M**

Dr. H. Ikhwan Hadiyyin, M.M

Editor: **Dr. Ayatullah Humaeni, MA.**

Desain Cover: **Arif Wijaksana**

Tata Letak: **Romi, S.Hum**

Cetakan: **Pertama, Desember 2020**

Ukr. 14,8 x 21 Cm ~ vii + 245 Hlm

ISBN 978-623-95786-9-5

Diterbitkan Oleh:

LP2M UIN SMH Banten

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Ciceri Serang Banten

Telp./Faks. (0254) 200323/ (0254) 200022

Email: lemlitserang@hotmail.com

**© Hak Cipta dilindungi Undang - Undang
(All Right Reserved)**

ISBN 978-623-95786-9-5



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulisan buku dengan judul “*Program Kamisedekah Jurusan Ekonomi Syariah Dalam Mensejahterakan Umat*” ini dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam penulis peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang bagaimana cara menempuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini secara baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Penyusunan buku ini didasari kajian terhadap kebutuhan referensi bagi para mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Asuransi Syariah, Tafsir, Hadits dan lain lain. Guna memberikan kontribusi wawasan dalam perkuliahan di berbagai perguruan tinggi lainnya, yaitu STAIN, IAIN, UIN, PTAIS, PTN dan PTS.

Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan. Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna pula. Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki. Di mana kami juga memiliki keterbatasan kemampuan.

Semoga buku ini dapat menjadi khasanah keilmuan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PROFIL JURUSAN EKONOMI SYARIAH FEBI UIN SMH BANTEN	
A. Sejarah Berdirinya Jurusan Ekonomi Syariah.....	6
B. Pendirian Jurusan Ekonomi Syariah.....	16
C. Kondisi Ketenagaan.....	21
D. Kondisi Kurikulum.....	29
E. Keadaan Mahasiswa.....	34
F. Kegiatan Pembelajaran.....	42
G. Keterserapan Alumni.....	98
H. Sarana dan Prasarana.....	99
I. Memorandum of Understanding (MoU).....	101
J. Prospek Pengembangan Jurusan Ekonomi Syariah.....	103
K. Keunggulan Bersaing Bisnis Pendidikan dalam Kerangka Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)...	107

BAB III	KAMISEDEKAH DAN MASALAHNYA	
A.	Pengertian Kamisedekah.....	117
B.	Dasar Hukum Kamisedekah.....	120
C.	Perbedaan Sedekah, Infaq, Zakat dan Wakaf....	129
BAB IV	PROGRAM KAMISEDEKAH JURUSAN	
	EKONOMI SYARIAH DALAM	
	MENSEJAHTERAKAN UMAT	
A.	Program Kamisedekah Jurusan Ekonomi	
	Syariah.....	168
B.	Manajemen Program Kamisedekah Jurusan	
	Ekonomi Syariah.....	173
C.	Program Kamisedekah Dalam Mesejahterakan	
	Umat.....	187
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	213
B.	Saran Saran.....	216

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai salah satu Fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten berupaya menjadi sentral pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebaran ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam di wilayah Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah unsur pelaksana akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang bernafaskan Islam. Fakultas terdiri atas beberapa jurusan yang sesuai dengan disiplin ilmu fakultas tersebut, yaitu jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah dan asuransi syariah.

Jurusan ekonomi syariah adalah jurusan yang pertama dibuka sebelum yang lain pada tahun 2007. Dengan

eksistensinya yang begitu strategis, maka jurusan ekonomi syariah kemudian merumuskan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai.

A. Visi

Menjadi jurusan yang unggul dan terkemuka dalam bidang ekonomi syariah yang berwawasan global di tahun 2021.

B. Misi

1. Menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. serta memiliki kemampuan akademik dan/atau professional di bidang ekonomi syariah;
3. Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas jurusan ekonomi syariah sejajar dengan perguruan tinggi unggulan lainnya yang berkualitas;
4. Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi syariah;
5. Membangun, membina dan meningkatkan jaringan penyebaran ilmu ekonomi syariah.

C. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang ilmu ekonomi syariah;
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan, dan mengembangkan keilmuan di bidang ilmu ekonomi syariah;
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan pada masyarakat dalam bidang ekonomi syariah;

Program KAMISEDEKAH terbentuk berdasarkan rapat pimpinan dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kasubag dan pengelola akademik pada Tanggal 14 September 2017. Program ini mulai dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2017 bertempat di Masjid Al Hikmah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dihadiri keluarga besar FEBI dan segenap Mahasiswa, diawali dengan istighosah dan do'a bersama dipimpin oleh Warek 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. dilanjutkan dengan pembukaan perdana KAMISEDEKAH oleh Ibu Dekan FEBI UIN SMH Banten Ibu

Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.SI. dan terkumpul saat itu sebesar Rp. 1.700.000,- dilanjutkan setiap Hari Kamis secara rutin dan di rekap setiap Jum'at pagi saat pengajian rutin FEBI. Tiap tiap kelas memungutan dana tersebut dari Mahasiswa dikolektif oleh KOSMA dan bagi pimpinan, dosen dan pegawai dikordinir oleh bagian keuangan yang kemudian di serahkan ke BANK mini FEBI. Program KAMISEDEKAH merupakan rangkaian dari kegiatan diesnalis jurusan ekonomi syariah FEBI, yaitu:

1. visiting Lecture (excellent Class 3 Dosen dari 2 Universitas Malaysia)
2. Porseni
3. Seminar Internasional
4. Internasional Studen (6 Mahasiswa mewakili 5 Negara)
5. Jambore ekonomi syariah (17 kampus nasional, 4 kampus ASEAN)
6. Rapat wakil Dekan 3 se Indonesia (12 Kampus),
7. Sunatan masa yang diikuti sebanyak 53 peserta khitan.
8. Program KAMISEDEKAH yang dilaksanakan secara estapeta setiap hari Kamis.

Adapun distribusi dana tersebut adalah:

1. Pemberian beasiswa kepada yang tidak mampu

2. Penanggulangan bencana
3. Untuk besuk dan takziah
4. Modal bergulir mahasiswa.
5. Biaya sunatan massal
6. Santunan anak yatim
7. Ibadah Kurban
8. Bantuan pandemi covid 19

BAB II

PROFIL JURUSAN EKONOMI SYARIAH FEBI UIN SMH BANTEN

A. Sejarah Berdirinya Jurusan Ekonomi Syariah

Berdirinya Jurusan Ekonomi Syariah yang pada Tahun 2013 berubah nama menjadi Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI. No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan pembedangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama.¹ tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang dinamika civitas akademika dengan masyarakat Banten. Seperti telah menjadi maklum, bahwa IAIN “SMH” Banten berasal dari Fakultas Syariah Maulana Yusuf yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. K.H. Ali Misri sebagai seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk

¹. Anonymous, Peraturan Menteri Agama RI. No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan pembedangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. Jakarta: 2009

melakukan survey pengayaan informasi ke IAIN Yogyakarta. Sebagai embrio berdirinya Universitas Maulana Yusuf diputuskan terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syariah yang diberi nama “Fakultas Syariah Islam Maulana Yusuf”.

Pembentukan panitia pelaksana pendirian universitas itu diketuai oleh R. Muh. Nur Atmadibrata (Residen Banten waktu itu). Di mana legalitas panitia itu didasarkan atas Surat Keputusan Koordinator Pelaksana Kuasa perang Rem Banten Nomor KPTS.20/PKKP/5/1961 tertanggal 1 Juni 1961. Pembangunan lokasi Fakultas Syariah tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang dimulai tanggal 17 Agustus 1961 dan selesai tanggal 13 Agustus 1962. Pada tanggal 13 Agustus 1962, gedung Universitas Maulana Yusuf diserahkan dari Pangdam VI Siliwangi Brigjen Ibrahim Adji kepada Residen Banten R. Muh. Nur Atmadibrata sebagai wakil dari seluruh masyarakat Banten.

Dalam melengkapi Universitas Maulana Yusuf, maka dibuka Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sosial Politik, dan Akademi Teknik Maulana Yusuf di Cilegon. Kemudian, ketika Fakultas Syariah dinegerikan maka koordinasinya

langsung di bawah Departemen Agama RI, atau selanjutnya, di bawah koordinasi IAIN “al-Jamiah al-Islamiyah al-Hukumiyah” Sunan Kalijaga Yogyakarta (cabang Serang). Yang menjadi dasar penegerian itu, yaitu didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 1962 tanggal 16 Oktober 1962, dengan resmi diserahterimakan dari Ketua Yayasan R. Muh. Nur Atmadibrata kepada Menteri Agama RI, K.H. M. Saifuddin Zuhri.

Dengan perkembangan yang demikian pesat, saat itu, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 1963 tanggal 25 Pebruari 1963, di mana IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta, kemudian dibagi menjadi dua lembaga IAIN, yaitu: (1) IAIN “Sunan Kalijaga“ Yogyakarta, dan (2) IAIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta. Karena pertimbangan kedekatan geografis, maka mulai tahun itu Fakultas Syariah IAIN “Sunan Kalijaga” Yogyakarta Cabang Serang, diindukkan pada lingkungan IAIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta. Perkembangan selanjutnya, dilakukan penegerian Fakultas Tarbiyah pada

tahun 1964 berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta Cabang Serang.²

Perjalanan sejarah selanjutnya, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 1976 tanggal 5 Maret 1976, seiring dengan pendirian IAIN “Sunan Gunung Djati” Bandung, dengan alasan administrasi kewilayahan, di mana Bandung sebagai pusat pemerintahan Provinsi di Jawa Barat dan Serang (Banten) sebagai bagian dari pusat pemerintahan tingkat kabupaten, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama di atas, IAIN Banten berinduk ke IAIN “Sunan Gunung Djati” Bandung Cabang Serang.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1982 tanggal 27 Juli 1982, di mana IAIN Banten yang kala itu masih digolongkan pada fakultas-fakultas muda (Fakultas Muda) ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Madya. Sejak saat itulah Fakultas Syariah IAIN “Sunan Gunung Djati” Cabang Serang berhak menyelenggarakan perkuliahan tingkat doktoral (*titel*: doctorandus) atau disebut dengan istilah

². Dikutip dari Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun Fakultas Syariah IAIN " Sunan Gunung Djati" Serang . Penerbit Fakultas Syariah IAIN " Sunan Gunung Djati" Serang . 1984.

Sarjana Lengkap, dan pada tahun 1984 mulai meluluskan sarjana yang bertitel Doctorandus (Drs.). Program doktoral ini hanya berlangsung beberapa tahun, karena pada tahun 1987 terjadi pola perubahan sistem pendidikan menjadi Program Strata Satu (S1). Dengan demikian, maka terhadap status mahasiswa yang semula mengikuti perkuliahan untuk program Sarjana Muda (*Bachelor of Arts*) dikonversi menjadi mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Kemudian, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang pendirian fakultas-fakultas yang ada di daerah, yang penyelenggaraan pendidikannya di lakukan secara otonom, maka berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang atau disingkat menjadi STAIN “SMHB” Serang.

Terakhir kali, dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, maka STAIN “SMHB” Serang mengikuti perubahan status daerah otonom dengan perubahan status kelembagaan, yaitu berubah menjadi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober

2004, yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN “SMH” Banten. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI itu, maka struktur organisasi dan tata kerja yang diletakkan meliputi: tiga fakultas, yaitu: (1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah; (2) Fakultas Tarbiyah dan Adab; (3) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah; serta ditunjang struktur birokrasi yang meliputi: (1) satu biro; (2) tujuh bagian; dan (3) enam belas sub bagian.³

Lahirnya pilihan sikap progresif civitas akademika IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah ini didasarkan atas rasa tanggung jawabnya terhadap pengembangan keilmuan dan upaya ikut mempersiapkan sumberdaya insani yang memiliki kompetensi Ekonomi Syariah (ekonomi syariah), di samping secara substantif, ruang lingkup keilmuan yang berkembang di dunia modern dewasa ini juga merupakan refleksi ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

³. Dikutip dari Tihami, Enam Tahun Menjadi IAIN 2005-2010; Transformasi Kelembagaan dan Budaya, Serang IAIN "SMH" Banten, 2010

Untuk merespons kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka tanggal 25 Oktober 2004 diselenggarakan kegiatan Seminar dan Workshop “Konstruksi Kurikulum Menyongsong Pengembangan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ‘Sultan Maulana Hasanuddin Banten’ Serang”. Kegiatan ini memberikan penegasan tentang keinginan terjadinya alih status menjadi IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang tercapai pada tahun 2005. Seminar dan workshop itu terselenggara melalui pendanaan *Blockgrant Linkage* Departemen Agama RI, Jakarta. Penggunaan dana *Blockgrant Linkage* yang dialokasikan pada kegiatan tersebut merupakan inisiatif strategis bagi pengembangan dan kemajuan lembaga pendidikan ini, yang diprakarsai oleh: Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. sebagai Ketua STAIN Serang; Drs. H.A. Wardi Muslich sebagai Ketua Jurusan Syariah; serta didukung oleh komitmen dan kemampuan manajerial: Dr. B. Syafuri, M.Hum., Rustamuandi, S.H., M.H., dan Nurhidayah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dalam kepanitiaan kegiatan tersebut berdasarkan SK Ketua Jurusan Syariah Nomor ST.29/PP.00.9/0266/2004 tanggal 15

Oktober 2004. Hasil dari kegiatan Seminar dan Workshop itu, kemudian menjadi rujukan bagi perlunya kegiatan lanjutan.

Sebagai kegiatan lanjutan dalam upaya mempersiapkan pembukaan dan pendirian Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yang pada maka pada tanggal 29 Oktober 2005 M./25 Sya’ban 1426 H. dilakukan kegiatan Studi Banding (*comparative studies*) ke sejumlah perguruan tinggi yang lebih dulu telah mengelola Jurusan Ekonomi Syariah, yaitu ke STIE Tazkia Jakarta dan UIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, yang diprakarsai oleh Pgs Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, yaitu: Drs. H.A. Wardi Muslich dan Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.

Berdasarkan rekomendasi dari dua kegiatan pendahuluan itu, di samping pihak IAIN Banten, telah mengusulkan dibukanya Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah yang dikokohkan dengan nomenklatur pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah, maka berdasarkan SK Pgs Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah Nomor IN.16/PP.009/171/2006 dibentuklah Tim Penyusun

Proposal Pembukaan Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Akhirnya, Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah untuk Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten mendapatkan izin operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/178/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Daftar Nama Perguruan Tinggi Islam Negeri yang Diberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Tahun 2007 pada Nomor Urut 21. Hal ini ditindaklanjuti dengan penerimaan mahasiswa baru, angkatan pertama, pada tahun akademik 2007/2008.⁴ Selanjutnya, mendapatkan pengokohan legalitasnya dengan lahirnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor Dj.I/40/2010 Tanggal 29

⁴. Dikutip dari Profile Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN "SMH" Banten, FSEI Press 2010.

Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2010 yang berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun.

Seiring dengan perkembangannya UIN SMH Banten sejak awal dirintis dengan berdirinya fakultas syari'ah maulana yusuf Tahun 1961, kemudian ngiinduk ke IAIN Jogja Jakarta Tahun 1961, ngiinduk ke IAIN Jakarta Tahun 1963, ngiinduk ke IAIN Bandung 1967, kemudian mandiri jadi STAIN "SMH" Serang Tahun 1997. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Perubahan Status STAIN SMHB Serang menjadi IAIN SMH Banten Tahun 2004. Kemudian alih status menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, disingkat UIN SMH Banten. Universitas berkedudukan di Banten, Indonesia. Universitas berdiri pada tanggal 07 April 2017 bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H. Perpres No. 39 Tahun 2017 tentang UIN Banten.

Kemudian terbentuk Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Tahun 2004. Terbentuk pula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2015. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. No.

In.10/B.III.2/KP.07.6/195/2015 Tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SMH Banten. Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Nomor: In. 10 / B . III . 2 / KP . 07 . 6 / 394 / 2015 tentang penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten masa jabatan Tahun 215-2019.

B. Pendirian Jurusan Ekonomi Syariah

Pendirian Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten didasarkan atas visi, misi, tujuan, deskripsi kompetensi lulusan, serta izin dan atau perpanjangan izin operasional, seperti dapat diuraikan berikut ini:

1. Visi

Menjadi jurusan yang unggul dalam pengembangan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan etika keislaman, keilmuan, dan ke Indonesiaan.

2. Misi

- a. Mengantarkan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah memiliki kedalaman aqidah, penguasaan hukum Islam, keluasan ilmu, keluruhan akhlak, dan kematangan professional.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi syariah melalui pengkajian dan penelitian ilmiah sesuai kaidah-kaidah pengetahuan dan etika keislaman.
- c. Memberikan pelayanan terhadap peminat ilmu pengetahuan, utamanya pemintat ilmu-ilmu syariah yang berkaitan dengan disiplin ekonomi syariah.
- d. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dari perspektif keilmuan Ekonomi Syariah sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
- e. Memberikan ketauladanan dalam penataan kehidupan yang islami sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia.
- f. Memperluas jaringan (*networking*) dengan setiap pihak dan intitusi baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki pengalaman dalam

melakukan riset dan pengembangan ekonomi syariah.

3. Tujuan

Menyiapkan sarjana yang memahami disiplin ekonomi syariah, mampu mengembangkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

4. Kompetensi Lulusan

- a. Memiliki pengetahuan serta menguasainya tentang filsafat, teori-teori, metodologi, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah.
- b. Memiliki pengetahuan secara komprehensif tentang ekonomi syariah.
- c. Memiliki pengetahuan tentang teori dan praktek bisnis syariah.
- d. Memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- e. Memiliki pengetahuan penunjang untuk kajian sistem ekonomi syariah.

- f. Terampil menjelaskan hukum bisnis dan ekonomi syariah.
- g. Memiliki komitmen etika keislaman dan keilmuan di bidang ekonomi syariah

1. Izin dan Perpanjangan Izin Operasional

Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah untuk Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten mendapatkan izin operasional untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Islam Nomor Dj.I/178/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Daftar Nama Perguruan Tinggi Islam Negeri Yang Diberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Tahun 2007 pada Nomor Urut 21.

Kemudian ajukan kembali perpanjangan izin Program Studi Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka

perpanjangan berlanjut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/40/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2010 yang berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun.

2. Gelar Lulusan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI Nomor: E/10/2002 Tanggal 16 Januari 2002, maka gelar akademik bagi lulusan di lingkungan IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah yaitu Sarjana Ekonomi Syariah atau disingkat S.EI. Terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, maka gelar akademik bagi lulusan di lingkungan IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah yaitu Sarjana Ekonomi Syariah atau disingkat S.E.Sy.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.33/ 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan. Gelar S.E.Sy. menjadi S.E. Dengan gelar ini tidak ada diskriminasi antara pendidikan berlatar belakang agama dan umum.

C. Kondisi Ketenagaan

Kondisi ketenagaan, baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan, yang tersedia di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah hingga kini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur Struktural Ketenagaan

1) Ketua Jurusan : Hj.Mukhlisotul Jannah,
S.E., M.M.

Sekretaris Jurusan : Surahman, M.E.

Staf Jurusan : (1) Ma'mun Nawawi,
M.E.

(2) Amelia Wijaya,
S.E.

2) Dosen tetap pada Program Studi/Jurusan
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- (1) Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.,M.M.
- (2) Dr. Hj. Nihayatul Masykurah, M,SI
- (3) Dr. Wazin, M.SI.
- (4) Dr. Itang, M.Ag
- (5) Dr. Efi Syarifudin, MM
- (6) Dr. Dedi Sunardi, M.H
- (7) Hj. Mukhlisotul Jannah, SE. M.M.
- (8) Hadi Peristiwa, M.M.
- (9) Aan Ansori, M.Kom.
- (10) Asti Aini, S.E., M. Ak.
- (11) Surahman, M.E.
- (12) Mochamad Indrajit Roy, M.M
- (13) Asep Dadan Suganda M.Sh
- (14) Syaiful Bahri, S.Ag. M.M.
- (15) Ma'mun Nawawi, M.E.Sy
- (16) Zeno Nur Alamsyah, M.E.I
- (17) Fitri Raya, M.Ek.

3) Dosen Biasa (Dosen Tetap) dalam Fakultas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten:

- (1) Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A.,M.M.
- (2) Dr. Hj. Nihayatul Masykurah, M,SI
- (3) Dr. Wazin, M.SI.
- (4) Dr. Itang, M.Ag
- (5) Dr. Efi Syarifudin, MM
- (6) Dr. Dedi Sunardi, M.H
- (7) Hj. Mukhlisotul Jannah, SE. M.M.
- (8) Hadi Peristiwo, M.M.
- (9) Aan Ansori, M.Kom.
- (10) Asti Aini, S.E., M. Ak.
- (11) Surahman, M.E.
- (12) Mochamad Indrajit Roy, M.M
- (13) Asep Dadan Suganda M.Sh
- (14) Syaiful Bahri, S.Ag. M.M.
- (15) Ma'mun Nawawi, M.E.Sy
- (16) Zeno Nur Alamsyah, M.E.I
- (17) Fitri Raya, M.Ek.
- (18) Hendrieta Ferieka, S.E, M.Si
- (19) Havid Risyanto, S.Si,M.Sc

- (20) Zaini Ibrahim, M.Si
- (21) Dede Sudirja, M.Si
- (22) SoliyahWulandari, S.E.,M.Sc
- (23) Anita, S.E., M.Si
- (24) Helaluddin, M.Pd.
- (25) Di'amah Fitriyyah, M.Pd.I.
- (26) Irmatul Hasanah, M.S.I.
- (27) Siti Marfu'ah, S.Kom. M.P.I
- (28) Yani Aguspriyani, M.E.
- (29) Henny Saraswati, M.M.
- (30) Rustamunadi, S.H., M.H
- (31) Hanafi, M.Pd.
- (32) Dr. Budi Sudrajat,M.A
- (33) Ratu Humaemah, M.Si
- (34) Ikin Ainul Yakin, M.E.
- (35) Muhammad Fadli Azim, M.SI.
- (36) Elsa, S.E., M.Ak.

2. Unsur Nonstruktural Ketenagaan

1) Dosen Biasa (Dosen Tetap) internal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- (1) Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.hum.
- (2) H. Juhri, M.Pd.
- (3) Dr. Syafi'in Mansur, M.A.
- (4) H. Badrudin, S.Ag., M.Ag.
- (5) Eko Wahyu Wibowo, S.Kom., M.M.
- (6) M. Nur'arifin, M.Pd.
- (7) Asep Furkonuddin, M.SI.
- (8) Dr. M. Sari, M.Ag.
- (9) Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd.
- (10) H. Lutfi, M.Ag.

2) Dosen Luar Biasa (Dosen Tidak Tetap) dari Eksternal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

- (1) H. Didin R Wahyu, SE. MM
- (2) Dr. H. Ade Jaya Sutisna, S.H.,M.M.
- (3) Drs. Irsal DT Gindo Dirajo, M.M.
- (4) Irwan Firmansyah, ST., S.E., M.M.
- (5) Ahmad Miftah Fauji, S.HI., M.A.

- (6) Bani Salamah, S.P., M.E., AAAIJ
- (7) Muhammad Nurhuala Huddin, S.E., M.Sc.
- (8) Zulfikar, S.E., RFP., M.M.
- (9) Mufrodi, M.A.
- (10) Anisa Fitriyani, M.E.
- (11) Nur Atin, M.A.
- (12) Sri Heryanto, M.M.
- (13) Kadarisman, S.Ag., M.H.
- (14) Giantoro Pamungkas, M.M.
- (15) Darmawati, S.Si., M.Si., CFP, QWP,
AAAIJ
- (16) Dr. Abdul Rahman Harahap, M.T.
- (17) Fahmi Azmiar ST, CFP
- (18) Dr. H. Moh. Amin, M.M.
- (19) Agung Saputra, M.M.
- (20) Muhammad Faizal Ahsan, M.Pd.
- (21) H. Jaenuddin, M.M.
- (22) Rita Sari Puspita, S.E., M.Si.
- (23) Zaenal Abidin, M.M.
- (24) Anisatun Kamila, M.Ak
- (25) Samsul Hadi, M.M.

3. Penelusuran Kompetensi Dosen Menurut Basis Pendidikan

No.	Nama Dosen	S1		S2		S3	
		Agama	Umum	Agama	Umum	Agama	Umum
1	Prof. Dr. H,MA. Tihami, MA. 1. S1 Syariah 2. S2 Antropologi 3. S3 Antropologi	X			X		X
2	Drs. Wazin,MSI 1. S1 Perdata Pidana Islam 2. S2 Ekonomi Syariah 3. S3 Hukum Bisnis Islam (Proses)	X		X			X
3	Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.SI 1. S1 Syariah 2. S2 Stusi Islam 3. S3 Ekonomi Islam	X		X		X	
4	Hj. Mukhlisotul Jannah,						

	SE. MM S1 EKonomi S2 Ekonomi		X		X		
5	Rustamuandi, S.H., M.H. 1. S1 Ilmu Hukum 2. S2 Hukum Ekonomi 3. S3 Hukum Kontrak Syariah (Proses)		X		X		X
6	Dr. H. Efi Syarifudin, S.Ag., M.M. 1. S1 Muamalat 2. S2 Magister Manajemen 3. S3 Ekonomi Syariah (Proses)	X			X	X	
7	Hendrita Ferieka, S.E., M.Si. 1. S1 Muamalat 2. S2 Akuntansi	X			X		
8	Asti Aini, S.E. 1. S1 Akuntansi 2. S2 Akuntansi (Proses)		X		X		
9	Dr. Itang, S.Ag., M.Ag.						

	1. S1 Perbandingan Mazhab 2. S2 Ekonomi Syariah 3. S3 Ekonomi Syariah	X			X	X	
10	Zaini Ibrahim, S.E., M.Si. 1. S1 Ekonomi Pembangunan 2. S2 Ekonomi Syariah		X		X		

D. Kondisi Kurikulum

Struktur kurikulum Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin:

1. Kompetensi Dasar

No.	Jenis Kompetensi	SKS	Keterangan
1	Akhlaq Tasawuf	2	
2	Akidah/Ilmu Kalam	2	
3	Bahasa Arab I	2	
4	Bahasa Arab II	2	
5	Bahasa Indonesia	2	
6	Bahasa Inggris I	2	

7	Bahasa Inggris II	2	
8	Filsafat Umum	2	
9	Fiqh	2	
10	Ilmu Sosial Dasar	2	
11	Metodologi Studi Islam	3	
12	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	
13	QQWT	2	
14	Ushul Fiqh I	2	
15	Ulumul Qur'an	2	
16	Ulumul Hadits	2	
17	Sejarah Peradaban Islam	2	
Jumlah		36	

2. Kompetensi Utama

No.	Jenis Kompetensi	SKS	Keterangan
1	Akuntansi Keuangan	3	
2	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	3	
3	Asuransi Syariah	2	
4	Ayat-ayat Tematis	3	

5	Bank dan lembaga Keuangan	2	
6	Ekonometri I	3	
7	Ekonometri II	3	
8	Ekonomi Internasional	2	
9	Ekonomi Keuangan dan Moneter	2	
10	Ekonomi Pembangunan	2	
11	Etika Bisnis Islam	2	
12	Fiqh Muamalat I	3	
13	Fiqh Muamalat II	2	
14	Fiqh Zakat	2	
15	Hadits-hadits Tematis	3	
16	Hukum Bisnis	2	
17	Aspek Hukum Dalam Ekonomi	2	
18	Pengantar Manajemen	2	
19	Keuangan Publik	2	
20	Keuangan Publik Islam	2	
21	Manajemen Keuangan	3	
22	Manajemen Lembaga Keuangan Syariah	2	
23	Manajemen Perbankan	2	

24	Manajemen Resiko	2	
25	Matematika Ekonomi I	3	
26	Matematika Ekonomi II	3	
27	Pengantar Akuntansi	3	
28	Pengantar Bisnis	2	
29	Pengantar Ekonomi Mikro	2	
30	Pengantar Ekonomi Makro	2	
31	Perbandingan Sistem Ekonomi	3	
32	Praktikum Lembaga Keuangan Syariah	2	
33	Praktikum Profesi	2	
34	Sejarah pemikiran Ekonomi Syariah	3	
35	Skripsi	6	
36	Teori Ekonomi Syariah	3	
37	Teori Ekonomi Mikro	2	
38	Teori Ekonomi Makro	2	
39	Ushul Fiqh	2	
Jumlah		96	

3. Kompetensi Pendukung

No.	Jenis Kompetensi	SKS	Keterangan
1	Ilmu Mantiq	2	
2	Komprehensif	0	
3	Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)	4	
4	Lembaga Perekonomian Umat (LPU)	2	
5	Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis I	2	
6	Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis II	2	
7	Perekonomian Indonesia	2	
8	Statistik I	3	
9	Statistik II	3	
Jumlah		20	

4. Kompetensi Khusus/Lainnya

No.	Jenis Kompetensi	SKS	Keterangan
1	Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis	2	
2	Ilmu Komputer	2	

3	Kewirausahaan	2	
4	Manajemen Strategis	2	
5	Praktikum Ibadah I	0	
6	Praktikum Ibadah II	0	
Jumlah		20	

5. Rekapitulasi

No.	Jenis Kompetensi	SKS	Prosentase
1	Kompetensi Dasar	36	
2	Kompetensi Utama/Inti	96	
3	Kompetensi Pendukung	20	
4	Kompetensi Khusus	8	
Jumlah		160	100%


E. Keadaan Mahasiswa

1. Kondisi Saat Penerimaan Mahasiswa pada Semester I (Menurut Tahun Masuknya)⁵

No.	Tahun Masuk	Jenis Kelamin			
		Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Jur usa

⁵. Sumber Data Pusat Informasi dan Komunikasi UIN SMH Banten 2019


					n
1	2012/2013	48	63	111	ES
2	2013/2014	51	101	152	ES
3	2014/2015	65	113	178	ES
4	2015/2016	84	140	224	ES
5	2016/2017	89	125	214	ES
6	2017/2018	126	168	294	ES
7	2018/2019	105	189	294	ES
8	2019/2020	71	129	200	ES
Jumlah		639	1028	1667	



2. Jumlah Lulusan Per-angkatan⁶

No	Tahun Masuk	Jenis Kelamin			
		Laki- laki	Perempua n	Jumlah Lulusa n	Jurus an
1	2012/2013	21	50	71	ES
2	2013/2014	27	78	105	ES
3	2014/2015	20	83	103	ES
4	2015/2016	4	23	27	ES
5	2016/2017	0	0	0	ES
6	2017/2018	0	0	0	ES
7	2018/2019	0	0	0	ES
8	2019/2020	0	0	0	ES
Jumlah		72	234	306	

⁶. Sumber Data Pusat Informasi dan Komunkasi UIN SMH Banten 2019




3. Jumlah Mahasiswa Dikurangi Jumlah Lulusan Per-angkatan⁷

No.	Tahun Masuk	Kondisi Mahasiswa			
		Jumlah Mhs Awal	Jumlah Lulusan	Sisa	Jurusan

⁷. Sumber Data Pusat Informasi dan Komunikasi UIN SMH Banten 2019


		Masuk			
1	2012/2013	111	71	40	ES
2	2013/2014	152	105	47	ES
3	2014/2015	178	103	75	ES
4	2015/2016	224	27	197	ES
5	2016/2017	214	0	214	ES
6	2017/2018	294	0	294	ES
7	2018/2019	294	0	294	ES
8	2019/2020	122	0	122	ES
Jumlah		1589	306	1283	



4. Jumlah Mahasiswa Lulusan Tepat Waktu 4 Tahun Selesai⁸

No.	Tahun Masuk	Kondisi Mahasiswa			
		Jumlah Mhs Awal Masuk	Jumlah Lulusan	Lulus Tepat Waktu	Jurusan
1	2012/2013	111	71	26	ES
2	2013/2014	152	105	22	ES
3	2014/2015	178	103	25	ES
4	2015/2016	224	27	27	ES
5	2016/2017	214	0	0	ES
6	2017/2018	294	0	0	ES
7	2018/2019	294	0	0	ES
8	2019/2020	122	0	0	ES
Jumlah		1589	306	100	

⁸. Sumber Data Pusat Informasi dan Komunikasi UIN SMH Banten 2019




5. Mahasiswa Terancam DO⁹

No.	Tahun Masuk	Kondisi Mahasiswa			Jurusan
		Jumlah Mhs Awal Masuk	Jumlah Lulusan	Terancam DO	
1	2012/2013	111	71	30	ES
2	2013/2014	152	105	21	ES

⁹. Sumber Data Pusat Informasi dan Komunkasi UIN SMH Banten 2019

3	2014/2015	178	103	30	ES
4	2015/2016	224	27	0	ES
5	2016/2017	214	0	0	ES
6	2017/2018	294	0	0	ES
7	2018/2019	294	0	0	ES
8	2019/2020	122	0	0	ES
Jumlah		1589	306	81	



F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran pada Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dideskripsikan melalui hasil survey dengan menggunakan sejumlah pertanyaan (*kuesioner*) yang dilakukan pada Semester I, III, dan V Tahun Akademik 2018/2019. Kuesioner disebar untuk: (1) sasaran evaluasi yang dilakukan dan atau dijawab oleh mahasiswa untuk penilaian kepada dosennya dengan cakupan pertanyaan meliputi aspek kegiatan belajar mengajar, strategi pembelajaran, dan sarana prasarana; serta (2) sasaran evaluasi yang dilakukan dan atau dijawab oleh dosen pemangku matakuliah yang diharapkan dapat nilai guna dan informasi bagi *stakeholders* pemakai.

Deskripsi Penilaian Dosen Sebagai Pribadi Terhadap Lembaga Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2018/2019 Tentang Administrasi Kegiatan Belajar Mengajar, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Terhadap Dosen, dan Masukan untuk Pengembangan Lembaga. Deskripsi evaluasi tentang peningkatan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh dosen

		Ps	Ps	Ps	s	Ps					P	P	P		P					
A	Administrasi KBM																			
1	Tujuan pengajaran	0	0	0	12	2	0	0	0	86	14	0	0	0	0	14	0	0	0	100
2	Kompetensi yang ditetapkan	0	0	0	12	2	0	0	0	86	14	0	0	0	3	11	0	0	0	279
3	Ketersediaan absen mahasiswa	0	0	4	9	1	0	0	29	64	7	0	0	0	14	0	0	0	0	100
4	Ketersediaan absen dosen	0	0	4	9	1	0	0	29	64	7	0	0	0	14	0	0	0	0	100
5	Ketetapan lembaga	0	0	3	10	1	0	0	21	71	7	0	0	0	7	7	0	0	0	550

	mengumpul SAP																				
6	Ketetapan untuk pakai dasi	2	13	0	0	0	13	87	0	0	0	0	87	3	0	0	44	39	17	0	
7	Ketetapan untuk hadir tepat waktu	0	0	0	14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	12	2	0	0	0	86	14
8	Menerima daftar keluhan & kritik mengajar dari mhs	0	0	0	15	0	0	0	0	10	0	0	0	1	13	0	0	0	7	93	0
9	Ketetapan	0	0	0	14	0	0	0	0	10	0	0	0	0	14	0	0	0	0	10	0

	lembaga untuk menguru s jabatan fungsi al																				
B	Kegiatan KBM																				
1 0	Ketersed iaan alat-alat media pengajar an	0	0	5	1 0	0	0	0	3 3	6 7	0	0	0	0	1	1 4	0	0	0	7	9 3
1 1	Kualitas alat-alat media pengajar an	0	0	11	4	0	0	0	7 3	2 7	0	0	0	0	1	1 3	0	0	0	7	9 3
1 2	Peratura n & tata tertib	0	0	0	1 5	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	1 2	3	0	0	0	0	8 2

	KBM																				
1 3	Kelancar an proses KBM	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	8 1 1 9
1 4	Kedisipli nan	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	8 2 0 0
1 5	Keharm onisan hubunga n mhs dan dosen	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1 0 0 0
1 6	Keharm onisan hubunga n dosen dan dosen	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1 0 0 0
1	Kegiatan	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1 0 0

7	dosen di luar KBM								0									0			
C	Sarana Prasarana																				
18	Kecukupan jumlah ruang belajar	0	0	1	1 4	0	0	0	7	9 3	0	0	0	0	1 4	1	0	0	0	9 3	7
19	Kecukupan jumlah ruang praktikum	0	0	3	1 2	0	0	0	2 0	8 0	0	0	0	0	1 4	1	0	0	0	9 3	7
20	Kebersihan ruang belajar	0	0	7	8	0	0	0	4 7	5 3	0	0	0	0	1 5	0	0	0	0	1 0	0
21	Kebersihan ruang praktikum	0	1	2	1 2	0	0	7	1 3	8 0	0	0	0	0	1 5	0	0	0	0	1 0	0

2	Kenyamanan ruang belajar	0	0	2	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Kecukupan jumlah Toilet (WC)	0	0	13	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Kebersihan Toilet (WC)	0	1	14	0	0	0	7	9	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Kebersihan lingkungan Kampus	0	0	5	1	0	0	0	3	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Penataan lingkungan kampus	0	0	1	1	0	0	0	7	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2	Ketersediaan	0	0	0	1	1	0	0	0	9	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

7	iaan sarana ibadah				4					3					5				0	0		
28	Ketersediaan perpustakaan	0	0	7	8	1	0	0	4	5	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
29	Ketersediaan kantin	0	0	3	1	0	0	0	2	8	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	9	7
30	Ketersediaan parker kendaraan	0	0	1	1	0	0	0	7	9	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	0
D Pelayanan Pada Dosen																						
31	Layanan bidang akademik	0	0	1	1	0	0	0	7	9	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	0
3	Layanan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

2	bidang umum				5					0					5				0		
3	Layanan bidang perpustakaan	0	0	0	1 5	0	0	0	0	1 0 0	0	0	0	0	1 3	2	0	0	0	8 7	1 3

Catatan, Penjelasan Singkatan:

Penilaian Tingkat Kerja					Penilaian Tingkat Kepentingan				
TPs	KPs	CPs	Ps	SPs	TP	KP	CP	P	SP
TPs	= Tidak Puas				TP	= Tidak Puas			
KPs	= Kurang Puas				KP	= Kurang Puas			
SPs	= Cukup Puas				CP	= Cukup Puas			
Ps	= Puas				P	= Puas			
SPs	= Sangat Puas				SP	= Sangat Puas			

2. Deskripsi hasil penilaian kualitatif melalui kuesioner

Sebagaimana pertanyaan-pertanyaan angket yang telah didistribusikan dan disebutkan pada point B.1. di

atas, atau hasil jawaban responden sebagaimana terlampir, maka dari substansi aspek penilaian yang meliputi 4 jenis kelompok pertanyaan, yaitu mengenai: *Administrasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Kegiatan KBM, Sarana dan Prasarana yang mendukung KBM, serta Pelayanan pada Dosen*. Substansi aspek penilaian dihadapkan pada pola jawaban terstruktur, yaitu: (1) tentang tingkat kinerja dengan 5 lima parameter yaitu: *Tidak Puas, Kurang Puas, Cukup Puas, Puas, dan Sangat Puas*, dan (2) tentang tingkat kepentingan dengan 5 lima parameter yaitu: *Tidak Penting, Kurang Penting, Cukup Penting, Penting, dan Sangat Penting*. Berdasarkan klasifikasi dan pengkategorian sejumlah pertanyaan untuk menjangkau kualitas jawaban responden, berikut hasil kuesioner tersebut:

- a. Aspek penilaian mengenai *Administasi KBM hubungannya dengan tingkat kinerja*, sebanyak 9 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan: ‘cukup puas’ berkisar 87%; ‘puas’ berkisar 64%-100%; ‘sangat puas’ berkisar 7%-14%; dan ada 13%

- reponden yang menjawab 'tidak puas' khususnya untuk pertanyaan tentang ketetapan untuk memakai dasi bagi dosen ketika mengajar.
- b. Dalam kaitannya dengan point 2.a. di atas, maka ada 3 aspek penilaian yang mendapatkan jawaban 100% 'puas', yaitu pertanyaan mengenai: ketetapan untuk hadir tepat waktu, menerima daftar keluhan dan kritik mengajar dari mahasiswa, dan ketetapan lembaga untuk mengurus jabatan fungsional.
 - c. Secara umum dapat dikatakan, bahwa responden yang memberikan jawaban cukup puas, puas, dan sangat puas sangat signifikan dibandingkan dengan jawaban responden untuk mengatakan tidak puas atau kurang puas.
 - d. Aspek penilaian mengenai *Administrasi KBM hubungannya dengan tingkat kepentingan*, sebanyak 9 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan: 'cukup penting' berkisar 7%-39%; 'penting' berkisar 17%-100%; 'sangat penting' berkisar

14%-100%; serta 'kurang penting' berkisar 0%-44%.

- e. Dalam kaitannya dengan point 2.d. di atas, maka ada 4 aspek penilaian yang mendapatkan jawaban 100% 'penting' dan 'sangat penting' yaitu mengenai pertanyaan: ketersediaan absen mahasiswa dan dosen, ketetapan lembaga untuk mengurus jabatan fungsional, dan tujuan pengajaran. Sedangkan, yang paling menonjol untuk mendapatkan jawaban 'kurang penting' adalah, mengenai ketetapan untuk pakai dasi yang mencapai jawaban sebanyak 44%.
- f. Secara umum dapat dikatakan, bahwa responden yang memberikan jawaban cukup penting, penting, dan sangat penting sangat signifikan dibandingkan dengan jawaban responden untuk mengatakan tidak penting atau kurang penting.
- g. Aspek penilaian mengenai pelaksanaan *Kegiatan KBM hubungannya dengan tingkat kinerja*, sebanyak 7 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan:

‘cukup puas’ berkisar 33%-73%; dan ‘puas’ berkisar 27%-100%.

- h. Dalam kaitannya dengan point 2.g. di atas, maka hampir semua aspek penilaian mendapatkan jawaban 100%, kecuali untuk pertanyaan ketersediaan alat-alat media pengajaran, kualitas alat-alat media pengajaran yang mendapatkan jawaban responden masing-masing: 33%, 73%, 67%, dan 27%.
- i. Secara umum dapat dikatakan, bahwa responden yang memberikan jawaban puas dan sangat puas untuk 7 pertanyaan yang diajukan hubungannya dengan pelaksanaan KBM.
- j. Aspek penilaian mengenai pelaksanaan *Kegiatan KBM hubungannya dengan tingkat kepentingan*, sebanyak 7 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan: ‘penting’ berkisar 7%-100%; dan ‘sangat penting’ berkisar 19%-93%.
- k. Dalam kaitannya dengan point 2.j. di atas, maka ada 3 aspek penilaian yang mendapatkan jawaban 100% ‘penting’, yaitu pertanyaan

mengenai: keharmonisan hubungan dosen dengan mahasiswa, keharmonisan hubungan dosen dengan dosen, serta kegiatan dosen di luar KBM. Selain yang lainnya, maka ada 2 pertanyaan yang mendapatkan jawaban responden sebanyak 7%, yaitu untuk pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan KBM untuk pentingnya terpenuhi aspek media pembelajaran dan kualitasnya.

- l. Selanjutnya, mengenai aspek penilaian mengenai *Sarana Prasarana hubungannya dengan tingkat kinerja*, ada sebanyak 13 pertanyaan yang diajukan. Sebagai jawabannya, responden yang menyatakan: ‘cukup puas’ berkisar 7%-93%; dan ‘puas’ berkisar 13%-100%, dan ‘sangat puas’ berkisar 7%.
- m. Dalam kaitannya dengan point 2.l. di atas, maka aspek penilaian yang mendapatkan jawaban ‘puas’ masing-masing 100% adalah pertanyaan mengenai: layanan bidang umum, dan layanan bidang perpustakaan. Kecuali, adanya pertanyaan yang mendapatkan jawaban

responden 'kurang puas' atau 7% pada pertanyaan: kebersihan ruang praktikum dan kebersihan toilet (WC).

- n. Secara umum dapat dikatakan, bahwa responden yang memberikan jawaban puas dan sangat puas untuk 13 pertanyaan yang diajukan hubungannya dengan ketersediaan sarana prasarana: cukup puas dan puas.
- o. Aspek penilaian mengenai ketersediaan *Sarana Prasarana KBM hubungannya dengan tingkat kepentingan*, sebanyak 13 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan: 'penting' berkisar 93%-100%; dan 'sangat penting' berkisar 7%-100%.
- p. Dalam kaitannya dengan point 2.o. di atas, maka hampir semuanya menjawab penting adanya sarana prasarana; kecuali ada beberapa pertanyaan yang mendapatkan jawaban responden 'sangat penting' untuk 7%, yaitu hubungannya pertanyaan mengenai kecukupan jumlah ruang belajar, kecukupan jumlah ruang praktikum, serta kecukupan kantin.

- q. Aspek penilaian mengenai *Pelayanan pada Dosen hubungannya dengan tingkat kinerja*, ada sebanyak 3 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang menyatakan: ‘puas’ berkisar 0%-7%; dan ‘sangat puas’ berkisar 93%-100%.
- r. Dalam kaitannya dengan point 2.q. di atas, maka aspek penilaian yang mendapatkan jawaban ‘sangat puas’ masing-masing 100% adalah pertanyaan mengenai: layanan bidang umum, dan layanan bidang perpustakaan. Pertanyaan yang mendapatkan jawaban responden ‘puas’ atau 7% dan ‘sangat puas’ atau 93% pada pertanyaan: layanan bidang akademik.
- s. Secara umum dapat dikatakan, bahwa responden memberikan jawaban sangat puas untuk 3 pertanyaan yang diajukan hubungannya dengan perlu pelayanan pada dosen.
- t. Kemudian, aspek penilaian mengenai *Pelayanan pada Dosen dalam KBM hubungannya dengan tingkat kepentingan*, sebanyak 3 pertanyaan yang diajukan, maka untuk jawaban responden yang

menyatakan: ‘penting’ berkisar 87%-100%; dan ‘sangat penting’ berkisar 0%-13%.

- u. Dalam kaitannya dengan point 2.t. di atas, maka hampir semuanya menjawab penting adanya pelayanan kepada dosen dalam KBM; sementara yang menjawab pertanyaan yang mendapatkan jawaban responden ‘sangat penting’ sebanyak 13%, yaitu hubungannya pertanyaan mengenai layanan bidang perpustakaan.

Selain sebanyak 33 bentuk aspek penilaian yang diajukan kepada responden, maka kuesioner juga dilengkapi dengan isian agar responden memberikan masukan-masukan kepada lembaga, dalam hal ini, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, khususnya Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah. Responden memiliki variasi masukan, sebagaimana berikut:

- a. Responden memberikan masukan mengenai perlunya pengembangan materi perkuliahan 10%.

- b. Responden memberikan masukan mengenai perlunya keterampilan menggunakan strategi pembelajaran dalam KBM sebesar 5%.
- c. Responden memberikan masukan mengenai perlunya peningkatan pengadaan sarana prasarana KBM mencapai 33%, termasuk fasilitas computer dan LCD ketika dosen mengadakan KBM.
- d. Responden memberikan masukan mengenai perlunya peningkatan pelayanan administrasi umum, akademik, mahasiswa, dan administrasi keuangan masing-masing 5%, 10%, 5%, dan 5%.
- e. Responden memberikan masukan mengenai perlunya peningkatan pelayanan administrasi umum, akademik, mahasiswa masing-masing 5%, 10%, 5%.
- f. Responden memberikan masukan mengenai perlu ada peningkatan eksistensi forum dan atau lembaga untuk menampung interaksi intelektual karya ilmiah, baik untuk dosen dan mahasiswa,

dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa.

- g. Selain itu, responden memberikan masukan mengenai perlunya peningkatan profesionalisme dosen dan mahasiswa, perlunya peningkatan keterampilan karyawan yang akan mendukung pada KBM, mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap mental, masing-masing di atas yaitu sebanyak 5% responden.
- h. Responden memberikan masukan mengenai perlunya peningkatan eksistensi perpustakaan, dengan pertimbangan bahwa perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi, mulai dari jumlah dan kualitas buku, pelayanan, maupun kenyamanan ruang perpustakaan.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Semester I Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2018/2019 Tentang Materi Perkuliahan, Strategi Pembelajaran, dan Lain-lain Dalam Proses Belajar Mengajar. Dalam meningkatkan mutu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Program Studi/Jurusan Ekonomi

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka Program Studi/Jurusan telah mengambil kebijakan dengan melakukan kegiatan evaluasi baik secara langsung (berupa observasi, pengamatan, pertemuan dengan dosen/mahasiswa, dan seterusnya) maupun tidak langsung (misalnya, salah satunya, melalui bentuk meminta penilaian melalui penyebaran kuesiner kepada mahasiswa, termasuk kepada dosen sebagai salah satu *stakeholders* dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan mutu). Kuesioner disebarkan untuk responden mahasiswa semester I untuk sebanyak 20 angket. Dari jumlah yang kembali—karena kuesioner disebarkan secara terstruktur yaitu, untuk 1 matakuliah disebarkan 2 angket penilaian terhadap dosen untuk mendapatkan penilaian oleh mahasiswa atau untuk 1 matakuliah yang diampu oleh dosen, disebarkan untuk sebanyak 2 angket. Yang berarti 1 matakuliah/dosen dinilai oleh 2 orang mahasiswa, dari mulai penilaian tentang: (1) *penguasaan materi perkuliahan*, (2) *strategi pembelajaran yang diterapkan*, serta (3) penilaian terdeskripsi berupa pertanyaan essay yang meliputi pertanyaan tentang: (a) kesulitan mahasiswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar

untuk dosen yang mengampu matakuliah yang bersangkutan, (b) saran dan kesan (komentar) yang diberikan mahasiswa terhadap dosen yang dinilai, serta (c) harapan (keinginan) mahasiswa mengenai KBM di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pada semester I tahun akademik 2018/2019 mata kuliah yang disebarkan untuk diambil oleh mahasiswa sebanyak 10 mata kuliah, yang berarti diampu oleh dosen untuk sebanyak 10 orang/dosen. Materi perkuliahan dan dosen pengampu matakuliah itu dapat diperhatikan Tabel berikut ini:

No.	Matakuliah	Dosen	Semester
1.	QQWT	Dena Ritonga	I
2.	Bahasa Inggris	M. Nur'arifin	I
3.	Bahasa Arab	Nur Atin	I
4.	Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro	Asep Dadan Suganda	I
5.	Matematika Ekonomi I	Mukhlisotul Jannah	I
6.	Ilmu Alamiah	Syafi'in Mansur	I

	Dasar		
7.	Akhlaq Tasawuf	Badrudin	I
8.	Pancasila dan Kewarganegaraan	Ratu Humaemah	I
9.	Metodologi Studi Islam	Budi Sudrajat	I
10.	Bahasa Indonesia	Hanafi	I

3. Substansi dan hasil penilaian kuantitatif melalui kuesioner

No.	Aspek Penilaian	Hasil Kuantitasi dan Prosentasi									
		STM	TM	M	SM	Jml	STM	TM	M	SM	Jml
		1	2	3	4	-	1	2	3	4	(%)
		-	-	-	-	-	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I.	Materi										
	Pekuliahan										
	1. Cakupan materi	0	1	15	3	19	0.0	5.3	78.9	15.8	100.0
	2. Sistematika penyajian	0	3	11	5	19	0.0	15.8	57.9	26.3	100.0

	materii										
	3. Manfaat materi dalam pencapaian kompetensi	0	1	11	7	19	0.0	5.3	57.9	36.8	100.0
	4. Relevansi materi dengan kompetensi	0	2	16	1	19	0.0	10.5	84.2	5.3	100.0
	5. Kemutakhiran materi	1	1	16	0	18	5.6	5.6	88.9	0.0	100.0
	6. Tingkat pemahaman terhadap materi	0	3	18	3	24	0.0	12.5	75.0	12.5	100.0
II.	Strategi Pembelajaran										
	7. Keseuaian strategi pembelajaran dengan tujuan	0	4	11	4	19	0.0	21.1	57.9	21.1	100.0

	pembelajaran										
8.	Kesesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik mahasiswa	1	3	9	6	19	5.3	15.8	47.4	31.6	100.0
9.	Penggunaan contoh	0	5	10	3	18	0.0	27.8	55.6	16.7	100.0
10.	Penggunaan media	5	2	12	0	19	26.3	10.5	63.2	0.0	100.0
11.	Kualitas diskusi kelompok	2	4	10	3	19	10.5	21.1	52.6	15.8	100.0
12.	Interaksi Tanya jawab	0	1	13	4	18	0.0	5.6	72.2	22.2	100.0
13.	Alokasi waktu untuk berdiskusi	2	12	7	3	24	8.3	50.0	29.2	12.5	100.0
14.	Alokasi waktu untuk latihan	0	4	14	1	19	0.0	21.1	73.7	5.3	100.0

15. Kesesuaian waktu dengan strategi yang digunakan	1	1	17	0	19	5.3	5.3	89.5	0.0	100.0
16. Ketuntasan materi yang dijelaskan	0	2	9	8	19	0.0	10.5	47.4	42.1	100.0
17. Kesempatan untuk menyampaikan gagasan	3	1	12	3	19	15.8	5.3	63.2	15.8	100.0
18. Keterbukaan dosen terhadap gagasan yang diajukan	1	1	11	6	19	5.3	5.3	57.9	31.6	100.0
19. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa	1	3	6	9	19	5.3	15.8	31.6	47.4	100.0
20. Kesesuaian	0	3	11	5	19	0.0	15.8	57.9	26.3	100.0

	pelaksanaan KBM dengan Jadwal KBM									
III.	Lain-lain									
	1. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam kegiatan KBM, karena:	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran		Sarana dan Prasarana		Lain-lain		
		-	%	-	%	-	%	-	%	
		1	7,7	9	69,2	1	7,7	2	15,4	
	2. Saran dan kesan (komentar) mahasiswa mengenai KBM, berupa:	Puas		Sangat Puas		Tidak Puas		Sangat Tidak Puas		
		-	%	-	%	-	%	-	%	
		6	66,7	1	11,1	2	22,2	0	0	
	3. Harapan (keinginan)	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran		Sarana dan Prasarana		Lain-lain		

	mahasiswa mengenai KBM di Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah, yaitu:	-	%	-	%	-	%	-	%
		5	26,3	4	21,1	6	31,6	4	21,2

Keterangan Singkatan dan Simbol Angka:

Singkatan	STM	TM	M	SM
→	Sangat Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
Simbol Angka	1	2	3	4
→				

4. Deskripsi hasil penilaian kualitatif melalui kuesioner

Dari hasil penilaian dan atau pendapat responden kaitan dengan materi perkuliahan yang diberikan dan disampaikan oleh dosen pengampu pada Semester I Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Secara umum, penilaian mahasiswa mengenai materi perkuliahan dalam kegiatan pembelajaran yang disampaikan dosen, maka mahasiswa memberikan jawaban ‘memuaskan’ berkisar 57,9% - 88,9%; yang menjawab ‘sangat memuaskan’ sekitar 0% - 36,8%; yang menjawab ‘tidak memuaskan’ sekitar 5,3% - 15,8%; sedangkan yang memberikan jawaban 0,0% - 5,6% menyatakan, pendapatnya, sangat tidak memuaskan.
- b. Beberapa penilaian mahasiswa yang menonjol terhadap kegiatan dosen dalam memberikan materi perkuliahan adalah: menyangkut kemutakhiran (*up-to-date* tidaknya) materi kuliah yang disampaikan dosen. Hal itu berarti memberikan peluang dan tantangan bagi dosen bersangkutan dan atau lembaga untuk meningkatkan dan mendapatkan pendidikan dan keterampilan kontekstual bagi dosen, sehingga dapat memberikan materi perkuliahan sesuai dengan

materi kekinian (kemutakhiran) sebagai wacana pengembangan teori-teori atau doktrin dari referensi buku wajib matakuliah. Mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap aspek ini mencapai kisaran terendah, yaitu 5,6% dan tertinggi 88,9%.

- c. Secara umum melihat hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen hubungannya dengan materi perkuliahan rata-rata memberikan penilaian 'puas' atau 'baik' yang dibuktikan dengan rata-rata itu yang mencapai 73,8%
- d. Hasil penilaian mahasiswa terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan dosen dalam mengajar, rata-rata sekitar 57,1% menyatakan "puas"; rata-rata mahasiswa yang menyatakan 'sangat puas' 20,59%; rata-rata mahasiswa yang menyatakan 'tidak puas' 16,5%; serta rata-rata mahasiswa yang menyatakan 'sangat tidak puas' sebanyak 5,9%.
- e. Yang menonjol dari penilaian mahasiswa ketika dosen mempergunakan strategi pembelajaran, maka terdapat sekitar 5,3% - 26,3% yang menilai

‘sangat tidak puas’, yaitu pada aspek penggunaan media pembelajaran, membimbing kegiatan kualitas diskusi kelompok, kurangnya ruang yang diberikan dosen dalam memberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat, kesesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik mahasiswa, alokasi waktu untuk berdiskusi, kesesuaian waktu dengan strategi yang digunakan, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan jadwal pembelajaran.

- f. Hubungannya dengan kesulitan mahasiswa dalam kegiatan KBM, maka strategi pembelajaran yang banyak dikeluhkan, yang dibuktikan dengan jawaban mereka yang mencapai 69,2%; kesulitan karena perkuliahan 7,7%; kesulitan karena sarana dan prasarana 7,7%; dan sedangkan kesulitan karena aspek yang lainnya mencapai 15,4%.
- g. Terhadap pertanyaan saran dan kesan (komentar) mahasiswa kaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, ketika diberikan peluang untuk

memberikan penilaian, maka mereka menyatakan: hampir 66,7% menyatakan ‘puas’; menyatakan ‘sangat puas’ 11,1%; serta menyatakan ‘tidak puas’ 22,2%. Berarti hampir sebagian besar menyatakan adanya kepuasan ketika mereka mengikuti pembelajaran.

- h. Bagaimana dengan keinginan dan harapan mahasiswa terhadap KBM di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, maka jawaban deskriptif mereka dapat dikategorisasikan dengan jawaban, bahwa: materi perkuliahan hendaknya lebih ditingkatkan mencapai 26,3%; strategi pembelajaran yang digunakan perlu ditingkatkan mencapai 21,1%; sedangkan perspektif mahasiswa dengan perlunya peningkatan adanya sarana dan prasarana yang mendukung KBM mencapai 31,6%; serta mahasiswa mengharapkan atau punya keinginan untuk perspektif lain yang perlu ditingkatkan adalah 21,1% –misalnya, mahasiswa ada yang berharap agar Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah menjadi program studi yang

maju, terdepan, dan terbaik dalam pengembangan sistem Ekonomi Syariah.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Semester III Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2018/2019 tentang Materi Perkuliahan, Strategi Pembelajaran, dan lain-lain dalam meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka Program Studi/Jurusan telah mengambil kebijakan dengan melakukan kegiatan evaluasi baik secara langsung (berupa observasi, pengamatan, pertemuan dengan dosen/mahasiswa, dan seterusnya) maupun tidak langsung (misalnya, salah satunya, melalui permintaan penilaian melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa, termasuk kepada dosen sebagai salah satu *stakeholders* dalam mewujudkan kemajuan dan peningkatan mutu). Kuesioner disebar untuk responden mahasiswa semester III untuk sebanyak 20 angket. Dari jumlah yang kembali –karena kuesioner disebar secara terstruktur yaitu, untuk 1 matakuliah disebar 2 angket penilaian terhadap dosen

untuk mendapatkan penilaian oleh mahasiswa atau untuk 1 matakuliah yang diampu oleh dosen, disebarkan untuk sebanyak 2 (dua) angket. Yang berarti 1 matakuliah/dosen dinilai oleh 2 orang mahasiswa, dari mulai penilaian tentang: (1) *penguasaan materi perkuliahan*, (2) *strategi pembelajaran yang diterapkan*, serta (3) penilaian terdeskripsi berupa pertanyaan *essay* yang meliputi pertanyaan tentang: (a) kesulitan mahasiswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar untuk dosen yang mengampu matakuliah yang bersangkutan, (b) saran dan kesan (komentar) yang diberikan mahasiswa terhadap dosen yang dinilai, serta (c) harapan (keinginan) mahasiswa mengenai KBM di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pada semester III tahun akademik 2018/2019 mata kuliah yang disebarkan untuk diambil oleh mahasiswa sebanyak 10 mata kuliah, yang berarti diampu oleh dosen untuk sebanyak 10 orang/dosen. Materi perkuliahan dan dosen pengampu matakuliah itu dapat diperhatikan Tabel berikut ini:

No.	Matakuliah	Dosen	Semester
1.	Hadis Tematis	Surahman	III
2.	Akuntansi Keuangan	Hendrita/Asti Aini	III
3.	Fiqh Mu'amalat	Itang	III
4.	Statistik I	Hafidz Risyanto	III
5.	Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis	Efi Syarifudin	III
6.	Pengantar Manajemen	Ikin Ainul Yakin	III
7.	Teori Ekonomi Mikro	Zaini Ibrahim	III
8.	Ayat Tematis	Oom Mukarromah/Badrudin	III
9.	Praktikum Ibadah I	Denna Ritonga	III
10.	Ushul Fiqh	Juhri	III

1. Substansi dan hasil penilaian kuantitatif melalui kuesioner

No.	Aspek Penilaian	Hasil Kuantitasi dan Prosentasi									
		STM	TM	M	SM	Jml	STM	TM	M	SM	Jml
		1	2	3	4	-	1	2	3	4	(%)
		-	-	-	-	-	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I.	Materi Pekuliahan										
	1. Cakupan materi	0	3	26	8	37	0.0	8.1	70.3	21.6	100.0
	2. Sistematika penyajian materii	0	11	22	3	36	0.0	30.6	61.1	8.3	100.0
	3. Manfaat materi dalam pencapaian kompetensi	0	3	19	10	32	0.0	9.4	59.4	31.3	100.0
	4. Relevansi materi	0	5	20	8	33	0.0	15.2	60.6	24.2	100.0

	dengan kompetensi										
	5. Kemutakhiran materi	1	6	25	5	37	2.7	16.2	67.6	13.5	100.0
	6. Tingkat pemahaman terhadap materi	0	5	24	6	35	0.0	14.3	68.6	17.1	100.0
II.	Strategi Pembelajaran										
	7. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran	0	5	21	10	36	0.0	13.9	58.3	27.8	100.0
	8. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan karakteristik mahasiswa	0	3	30	3	36	0.0	8.3	83.3	8.3	100.0

9. Penggunaan contoh	0	3	21	12	36	0.0	8.3	58.3	33.3	100.0
10. Penggunaan media	5	17	12	2	36	13.9	47.2	33.3	5.6	100.0
11. Kualitas diskusi kelompok	2	9	17	9	37	5.4	24.3	45.9	24.3	100.0
12. Interaksi Tanya jawab	0	4	20	10	34	0.0	11.8	58.8	29.4	100.0
13. Alokasi waktu untuk berdiskusi	0	12	18	4	34	0.0	35.3	52.9	11.8	100.0
14. Alokasi waktu untuk latihan	0	11	21	4	36	0.0	30.6	58.3	11.1	100.0
15. Kesesuaian waktu dengan strategi yang digunakan	0	8	16	9	33	0.0	24.2	48.5	27.3	100.0
16. Ketuntasan materi yang	0	6	15	12	33	0.0	18.2	45.5	36.4	100.0

	dijelaskan										
	17. Kesempatan untuk menyampaikan gagasan	0	2	24	8	34	0.0	5.9	70.6	23.5	100.0
	18. Keterbukaan dosen terhadap gagasan yang diajukan	0	1	15	17	33	0.0	3.0	45.5	51.5	100.0
	19. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa	0	3	14	16	33	0.0	9.1	42.4	48.5	100.0
	20. Kesesuaian pelaksanaan KBM dengan Jadwal KBM	0	7	14	12	33	0.0	21.2	42.4	36.4	100.0
III.	Lain-lain										
	1. Kesulitan-kesulitan yang	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran		Sarana dan Prasarana		Lain-lain			
		-	%	-	%	-	%	-	%		

	dihadapi mahasiswa dalam kegiatan KBM, karena:	3	9,4	14	43,8	9	28,1	6	18,8
2.	Saran dan kesan (komentar) mahasiswa mengenai KBM, berupa:	Puas		Sangat Puas		Tidak Puas		Sangat Tidak Puas	
		-	%	-	%	-	%	-	%
		17	56,7	3	10,0	10	33,3	0	0,0
3.	Harapan (keinginan) mahasiswa mengenai KBM di Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah,	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran		Sarana dan Prasarana		Lain-lain	
		-	%	-	%	-	%	-	%
		2	6,7	6	18,2	11	33,3	14	42,4

	yaitu:								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan Singkatan dan Simbol Angka:

Singkatan →	STM	TM	M	SM
	Sangat Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
Simbol Angka →	1	2	3	4

2. Deskripsi hasil penilaian kualitatif melalui kuesioner

Dari hasil penilaian dan pendapat responden kaitannya dengan materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu pada Semester III Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dapat ditafsirkan bahwa:

- a. Secara umum, penilaian mahasiswa mengenai materi perkuliahan dalam proses pembelajaran yang disampaikan dosen, maka mahasiswa memberikan jawaban 'puas' berkisar 59,4% - 70,3%; yang menjawab 'sangat puas' sekitar 8% - 24,2%; yang menjawab 'tidak puas'

sekitar 8,1% - 30,6%; sedangkan yang memberikan jawaban 0,0% - 2,7% menyatakan, pendapatnya, 'sangat tidak puas'.

- b. Beberapa penilaian mahasiswa yang menonjol terhadap kegiatan dosen dalam memberikan materi perkuliahan adalah: ketika dosen menyajikan materi hubungannya dengan *up-to-date* tidaknya materi perkuliahan. Hal itu berarti memberikan peluang dan tantangan bagi dosen bersangkutan atau lembaga untuk meningkatkan pendidikan dan kontekstualisasi vokasional bagi dosen, sehingga dapat memberikan materi perkuliahan sesuai dengan materi kekinian (kemutakhiran) sebagai bahan pengembangan teori-teori atau doktrin dari referensi buku wajib mata kuliah. Mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap aspek ini mencapai angka terendah, yaitu 2,7%. Sedangkan aspek penilaian tertinggi yang diberikan mahasiswa sebesar 70,3%, yaitu untuk penilaian di bidang cakupan materi perkuliahan.

- c. Secara umum melihat hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen hubungannya dengan materi perkuliahan rata-rata memberikan penilaian ‘puas’ atau ‘baik’ yang ditunjukkan dengan rerata penilaian sebesar 68,6%
- d. Mengenai aspek penilaian mahasiswa terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan/digunakan dosen dalam mengajar, hasilnya rata-rata 53,2% menyatakan “puas”; rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘sangat puas’ 26,8%; rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘tidak puas’ 18,7%; serta rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘sangat tidak puas’ sebanyak 1,4%.
- e. Yang menonjol dari penilaian mahasiswa ketika dosen mempergunakan strategi pembelajaran, terdapat sekitar 13,9% yang menilai ‘sangat tidak puas’ khususnya pada aspek penggunaan media pembelajaran, membimbing kegiatan kualitas diskusi kelompok, kurangnya ruang yang diberikan

- dosen dalam memberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat sebesar 5,4%.
- f. Kaitannya dengan kesulitan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, fokus keluhan mereka terletak pada strategi pembelajaran, yang dibuktikan dengan jawaban mereka yang mencapai 43,8%; kesulitan akibat materi perkuliahan sebesar 9,4%; kesulitan karena sarana dan prasarana 28,1%; dan kesulitan akibat aspek lainnya mencapai 18,8%.
 - g. Ketika diminta saran dan kesan (komentar)-nya terkait efektifitas pembelajaran (KBM) yang dikelola Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswa memberikan penilaian: hampir 56,7% menyatakan 'puas'; 10% menyatakan 'sangat puas'; serta 33,3% menyatakan 'tidak puas'. Artinya, hampir sebagian besar menyatakan adanya kepuasan ketika mereka mengikuti KBM, yaitu mencapai 67,7%.
 - h. Bagaimana dengan keinginan dan harapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di

Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah? Jawaban mereka dapat dikategorisasikan dengan jawaban, bahwa: materi perkuliahan hendaknya lebih ditingkatkan, mencapai 6,7%; strategi pembelajaran yang digunakan perlu ditingkatkan, mencapai 18,2%; perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran mencapai 33,3%. Sementara terdapat 42,4% mahasiswa mengharapkan adanya perspektif lain yang segera perlu ditingkatkan, utamanya keinginan untuk segera memiliki Fakultas Ekonomi Syariah sebagai fakultas tersendiri di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Deskripsi Penilaian Mahasiswa Semester V Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017/2018 tentang Materi Perkuliahan, Strategi Pembelajaran, dan Lain-lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka Program

Studi/Jurusan telah mengambil kebijakan dengan melakukan kegiatan evaluasi baik secara langsung (berupa observasi, pengamatan, pertemuan dengan dosen/mahasiswa, dan seterusnya) maupun tidak langsung (misalnya, salah satunya, melalui bentuk permintaan penilaian melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa dan dosen sebagai bagian dari *stakeholders* untuk meningkatkan kultur mutu pendidikan).

Kuesioner yang disebar untuk responden mahasiswa semester V sebanyak 20 angket. Dari jumlah yang kembali—karena kuesioner disebar secara terstruktur yaitu, untuk 1 mata kuliah disebarkan 2 angket penilaian terhadap dosen untuk mendapatkan penilaian oleh mahasiswa atau untuk 1 mata kuliah yang diampu oleh dosen, disebarkan untuk sebanyak 2 angket. Yang berarti 1 matakuliah/dosen dinilai oleh 2 orang mahasiswa, dari mulai penilaian tentang: (1) *penguasaan materi perkuliahan*, (2) *strategi pembelajaran yang diterapkan*, serta (3) penilaian terdeskripsi berupa pertanyaan *essay* yang meliputi pertanyaan tentang: (a) kesulitan mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan yang diampu dosen bersangkutan, (b) saran dan kesan (komentar) yang diberikan mahasiswa

terhadap dosen yang dinilai, serta (c) harapan (keinginan) mahasiswa mengenai kegiatan pembelajaran di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pada semester V tahun akademik 2017/2018 terdapat 10 mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Artinya, diampu oleh 10 orang/dosen. Uraian materi perkuliahan dan dosen pengampu mata kuliah itu dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

No.	Matakuliah	Dosen	Semester
1.	Aplikasi Komputer	Aan Ansori	V
2.	Ekonomi Keuangan dan Moneter	Zaini Ibrahim	V
3.	Perekonomian di Indonesia	Ratu Humaemah	V
4.	Ekonometri I	Dede Sudirja	V
5.	Manajemen Perbankan	Efi Syarifudin	V
6.	Manajemen Keuangan	Hendrita	V
7.	Keuangan Publik Islam	Wazin	V
8.	Aspek Hukum Dalam	Rustamuandi	V

	Ekonomi		
9.	Fiqh Zakat	Itang	V
10.	Lembaga Perekonomian Umat	Fajri Ali	V

1. Substansi dan hasil penilaian dalam kuesioner secara kuantitatif

No.	Aspek Penilaian	Hasil Kuantitasi dan Prosentasi									
		STM	TM	M	SM	Jml	STM	TM	M	SM	Jml
		1	2	3	4		1	2	3	4	
		-	-	-	-	-	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
I.	Materi Pekuliahan										
	1. Cakupan materi	0	1	25	9	35	0.0	2.9	71.4	25.7	100.0
	2. Sistematika penyajian materii	0	1	24	13	38	0.0	2.6	63.2	34.2	100.0
	3. Manfaat materi dalam pencapaian	0	0	23	13	36	0.0	0.0	63.9	36.1	100.0

	kompetensi										
	4. Relevansi materi dengan kompetensi	0	0	22	8	30	0.0	0.0	73.3	26.7	100.0
	5. Kemutakhiran materi	0	3	20	9	32	0.0	9.4	62.5	28.1	100.0
	6. Tingkat pemahaman terhadap materi	0	1	24	5	30	0.0	3.3	80.0	16.7	100.0
II.	Strategi Pembelajaran										
	7. Keseuaian strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran	0	1	19	14	34	0.0	2.9	55.9	41.2	100.0
	8. Kesesuaian strategi pembelajaran dengan	0	1	24	5	30	0.0	3.3	80.0	16.7	100.0

karakteristik mahasiswa										
9. Penggunaan contoh	0	3	21	6	30	0.0	10.0	70.0	20.0	100.0
10. Penggunaan media	0	10	15	10	35	0.0	28.6	42.9	28.6	100.0
11. Kualitas diskusi kelompok	0	1	19	10	30	0.0	3.3	63.3	33.3	100.0
12. Interaksi Tanya jawab	0	1	23	13	37	0.0	2.7	62.2	35.1	100.0
13. Alokasi waktu untuk berdiskusi	0	1	19	3	23	0.0	4.3	82.6	13.0	100.0
14. Alokasi waktu untuk latihan	0	1	25	5	31	0.0	3.2	80.6	16.1	100.0
15. Kesesuaian waktu dengan strategi yang digunakan	0	1	18	6	25	0.0	4.0	72.0	24.0	100.0
16. Ketuntasan	0	1	16	9	26	0.0	3.8	61.5	34.6	100.0

	materi yang dijelaskan										
	17. Kesempatan untuk menyampaikan gagasan	0	3	19	6	28	0.0	10.7	67.9	21.4	100.0
	18. Keterbukaan dosen terhadap gagasan yang diajukan	0	0	9	20	29	0.0	0.0	31.0	69.0	100.0
	19. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa	0	1	12	16	29	0.0	3.4	41.4	55.2	100.0
	20. Kesesuaian pelaksanaan KBM dengan Jadwal KBM	0	1	18	7	26	0.0	3.8	69.2	26.9	100.0
III.	Lain-lain										
	1. Kesulitan-kesulitan	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran			Sarana dan Prasarana		Lain-lain		

yang dihadapi mahasiswa dalam kegiatan KBM, karena:	-	%	-	%	-	%	-	%
	7	25,9	9	33,3	10	37,0	1	3,7
2. Saran dan kesan (komentar) mahasiswa mengenai KBM, berupa:	Puas		Sangat Puas		Tidak Puas		Sangat Tidak Puas	
	-	%	-	%	-	%	-	%
	10	45,5	0	0,0	12	54,5	0	0,0
3. Harapan (keinginan) mahasiswa mengenai KBM di Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah,	Materi Perkuliahan		Strategi Pembelajaran		Sarana dan Prasarana		Lain-lain	
	-	%	-	%	-	%	-	%
	7	24,1	8	27,6	9	31,0	5	17,2

	yaitu:								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan Singkatan dan Simbol Angka:

Singkatan	STM	TM	M	SM
→	Sangat Tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
Simbol Angka →	1	2	3	4

2. Deskripsi hasil penilaian kualitatif melalui kuesioner

Dari hasil penilaian dan atau pendapat responden terkait dengan materi perkuliahan yang diberikan dan disampaikan oleh dosen pengampu pada Semester V Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat ditafsirkan sebaai berikut:

- a. Secara umum, penilaian mahasiswa mengenai materi perkuliahan dalam KBM yang disampaikan dosen, hasilnya mahasiswa

memberikan jawaban ‘memuaskan’ berkisar 62,5% - 80,0%; yang menjawab ‘sangat puas’ sekitar 16,7% - 34,2%; yang menjawab ‘tidak puas’ sekitar 2,6% - 9,4%; sedangkan yang memberikan jawaban 0,0%, pendapatnya, ‘sangat tidak puas’.

- b. Beberapa penilaian mahasiswa yang menonjol terhadap kegiatan dosen dalam memberikan materi perkuliahan adalah: ketika mengukur tingkat kemutakhiran (*up-to-date* tidaknya) materi perkuliahan yang disampaikan dosen. Hal itu berarti memberikan peluang dan tantangan bagi dosen bersangkutan atau lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan kontekstualisasi pembelajarannya, sehingga dapat memberikan materi perkuliahan sesuai dengan kebutuhan kekinian. Mahasiswa yang memberikan penilaian terhadap aspek ini cukup rendah, yaitu 2,6%, sedangkan aspek penilaian tertinggi yang diberikan mahasiswa sebesar 80,0%, yaitu untuk penilaian bidang cakupan materi perkuliahan.

- c. Secara umum, melihat hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen hubungannya dengan materi perkuliahan rata-rata memberikan penilaian ‘memuaskan’ atau ‘baik’ yang dibuktikan dengan rata-rata mencapai 69,1%.
- d. Kemudian, dalam hubungan dengan hasil penilaian mahasiswa terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan dan digunakan dosen dalam mengajar, rata-rata 62,9% menyatakan “puas”; rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘sangat puas’ 31,1%; rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘tidak puas’ 6,0%; serta rata-rata mahasiswa yang menyatakan ‘sangat tidak puas’ sebanyak 0,0%.
- e. Yang cukup mendapatkan perhatian dari penilaian mahasiswa, adalah ketika dosen mempergunakan strategi pembelajaran, yang mencapai sekitar 28,6% dinyatakan ‘tidak puas,’ khususnya aspek penggunaan media pembelajaran. Aspek penilaian bahwa dosen memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan sebanyak 10,7%. Aspek

alokasi waktu yang diberikan dosen untuk berdiskusi mencapai 82,6%. Dan aspek penilaian ‘sangat puas’ untuk kategori keterbukaan dosen terhadap gagasan yang dipilih mahasiswa sebanyak 69,0%.

- f. Terkait dengan kesulitan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, maka aspek ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran termasuk yang banyak dikeluhkan, yang dibuktikan dengan pilihan jawaban mereka yang mencapai 37,0%; kesulitan karena materi perkuliahan sebesar 25,9%; kesulitan akibat materi perkuliahan sebesar 25,9%; sedangkan kesulitan karena aspek yang lainnya mencapai 3,7%.
- g. Terhadap permintaan saran dan kesan (komentar) mahasiswa kaitan dengan proses pembelajaran yang dikelola Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, penilaian mereka menyatakan: hampir 45,5% menyatakan ‘puas’; 0,0% menyatakan ‘sangat puas’; serta 54,4% dinyatakan ‘tidak puas’. Artinya, terdapat

perimbangan pilihan antara yang menyatakan ‘puas’ dan ‘tidak puas’.

- h. Menyangkut keinginan dan harapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, respons mereka dapat dikategorisasikan dengan jawaban sebagai berikut: *Pertama*, terkait perlunya peningkatan kapasitas materi perkuliahan, dipilih sebesar 24,1%; *Kedua*, perlunya peningkatan strategi pembelajaran, dipilih mereka sebanyak 27,6%; *Ketiga*, perspektif mahasiswa atas perlunya peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, mencapai 31,0%; Dan *Keempat*, terkait animo mahasiswa yang kuat terhadap perlunya segera didirikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, merupakan salah satu perspektif lain yang dipilih mahasiswa sebanyak 17,2%.

G. Keterserapan Alumni

Mengenai pemanfaatan alumni atau tingkat keterserapan *output* dan *outcome* lulusan akademik

utamanya untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya insani berupa lahirnya fakar dan praktisi ekonomi Syariah, akademisi, pelaku ekonomi syariah, dan lain lain. Sejak Tahun angkatan 2012/2013 sampai dengan angkatan tahun 2015/2016 yang menghasilkan lulusan sebanyak 306 orang alumni sekitar 80% terserap sesuai dengan kompetensi lulusan. Srdangkan 20% terserap kepada profesi lain, seperti tenaga pengajar, tenaga pendidik, pimpinan sebuah organisasi, pegawai di pemerintahan dan swasta, swadaya masyarakat, penyuluh agama dan lain sebagainya.

H. Sarana dan Prasarana

1. Penerbitan Jurnal

Sebagai wahana peningkatan kreatifitas dalam pengembangan tradisi ilmiah melalui karya tulis dan interaksi intelektual dosen, praktisi, dan mereka yang *concerned* dengan pengembangan ilmu pengetahuan utamanya terkait dengan sistem ekonomi Syariah, maka Program Studi/Jurusan Ekonomi Sayariah melalui Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Nomor In.10/F.1/PP.00.9/176/ 2010 Tanggal 22

Pebruari 2010 telah menerbitkan ‘Jurnal Economics’ untuk Edisi I Bulan Januari 2010 – Juni 2010. Jurnal ini disiapkan untuk mewadahi setiap gagasan dan pemikiran dosen bagi pengembangan wacana serta pengetahuan seputar Ekonomi Syariah menuju pbumian riset Ekonomi Syariah hingga menjadi kultur akademik yang sehat dengan tawaran-tawaran gagasan dan solusi ilmiah yang cerdas.

2. Penerbitan Buku bagi Dosen

Selain jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga memediasi pengembangan intelektualitas tenaga pendidik melalui penerbitan buku yang bekerjasama dengan Rajawali press. Hasilnya, sejumlah buku telah diterbitkan dan telah beredar, sehingga para dosen di Jurusan/Jurusan Ekonomi Syariah dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengayaan (*enrichment*) dan pengembangan intelektualitas (*insight*) mereka. Beberapa daftar buku tersebut antara lain, yaitu:

- 1). Akad Hiwalah dan Factoring dalam Transaksi Lembaga Keuangan Perbankan, Penerbit Rajawali Press, Tahun 2019;
- 2). Hak Asasi Manusia (HAM), Penerbit Rajawali Press, Tahun 2019;
- 3). Memahami Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Rajawali Press, Tahun 2019;
- 4). Dll.

I. Memorandum of Understanding (MoU)

Dalam rangka penguatan dan pengembangan kiprah dan perannya, Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, telah membuat sejumlah kesepakatan dan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan sejumlah lembaga, utamanya lembaga perbankan. Berikut ini beberapa nota kesepahaman yang telah dilakukan:

1. MoU dengan BRI Syariah Cabang Serang
2. MoU dengan Bank Jabar-Banten Syariah Cabang Serang

3. MoU dengan BMI Cabang Serang
4. MoU dengan BSM
5. MoU dengan BPRS Cilegon Mandiri (Serang dan Cilegon)
6. MoU dengan Bank Mega Syariah
7. MoU dengan Bank Danamon Syariah
8. MoU dengan BTN Syariah
9. MoU dengan BMT Tjajah Cilegon
10. MoU dengan BMT Mesjid Agung
11. MoU dengan LKSyariah Rumah Zakat
12. MoU dengan LAZ Dompot Dhuafa
13. MoU dengan LAZ Rumah Zakat
14. MoU dengan Asuransi Takaful Cilegon
15. MoU dengan Bumida Serang
16. MoU dengan FIF Syariah Serang
17. MoU dengan Pegadaian Syariah Serang
18. MoU dengan Pegadaian Syariah Cilegon
19. MoU dengan Basyarnas Perwakilan Banten
20. MoU dengan BI Cabang Serang

J. Prospek Pengembangan Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah

1. Estimasi Kebutuhan Jumlah Dosen

Dengan rasio kebutuhan bahwa untuk 1 orang dosen mengelola proses pembelajaran sebanyak 20 orang/mahasiswa, maka untuk sampai tahun 2020/2021, idealnya dibutuhkan dosen biasa (dosen tetap) sebanyak 40 orang/dosen. Sementara dosen biasa yang ada dengan segala kapasitas keilmuannya baru tersedia 20 orang, sehingga sampai dengan tahun akademik 2020/2021 ini diusulkan 20 orang dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 untuk mengasuh matakuliah, antara lain: matematika ekonomi (ekonometrika), statistik, metode penelitian ekonomi, filsafat ekonomi, dan akuntansi syariah. Keterbatasan yang dirasakan dari *existing* 12 dosen yang tersedia dan ditempatkan di Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah, pada umumnya terletak pada basis keilmuannya yang belum terintegrasi secara linier antara jenjang S1, S2, dan S3, sehingga kiblat transfer pembelajarannya masih bersifat pemikiran Ekonomi Syariah.

2. *Estimasi Perkembangan Minat Mahasiswa*

Sesuai dengan kesadaran dan tuntutan pemenuhan sumberdaya insani yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah (Ekonomi Syariah), maka berdasarkan kondisi riil jumlah prosentase rata-rata penerimaan mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kiranya dapat diestimasi jumlah penerimaan mahasiswa untuk 5 tahun ke depan.

3. *Estimasi Peningkatan Program Studi/Jurusan*

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Segala upaya sinergi disain ke arah peningkatan dan pengembangan kualitas, reposisi, intensifikasi dan ekstentifikasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah dan terus dilakukan. Segenap upaya pemenuhan pelbagai kebutuhan peningkatan dan pengembangan kualitas ketenagaan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pengendalian serta dukungan *stakeholders* terkait, menunjukkan kehendak kuat agar program studi/jurusan Ekonomi Syariah diberikan keluasaan kelembagaan

untuk berdiri sebagai satu fakultas mandiri, sehingga paling lambat menjelang tahun akademik 2022/2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibuka beberapa Jurusan, bahkan lebih jauh dimungkinkan telah terselenggara Program Pascasarjana, Strata Dua (S2 dan S3) di lingkungan Fakultas.

Terkabulnya harapan dan cita-cita program tersebut merupakan suatu keniscayaan. Salah satu pertimbangannya, karena pada tahun-tahun tersebut keseluruhan *input* dan proses yang mendukung industri pendidikan yang memproduksi *output* sumberdaya insani di bidang Ekonomi Syariah dapat tumbuh dengan cepat dan pesat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu indikasinya, misalnya pada kurun waktu 5 tahun sampai dengan 8 tahun ke depan, jumlah mahasiswa diprediksi akan naik hingga kisaran 926 – 2.194 orang.

4. *Pengembangan Kelembagaan*

Prospek pengembangan kelembagaan diartikan sebagai upaya untuk membuka program-program studi/jurusan baru sesuai dengan tingkat kemajuan,

kebutuhan, atau tuntutan masyarakat untuk mempersiapkan sumberdaya insani di bidang Ekonomi Syariah. Untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, ke depan perlu segera dibuka program studi/jurusan, antara lain:

- 1) Perbankan Syariah
- 2) Investasi Syariah
- 3) Zakat dan Wakaf
- 4) Asuransi Syariah
- 5) Manajemen Perusahaan Islam
- 6) Manajemen Resiko Islam
- 7) Manajemen Pemasaran Islam
- 8) Akuntansi Syariah
- 9) Ekonomi Pembangunan Islam
- 10) Keuangan Korporat Syariah
- 11) Hukum Bisnis Syariah

K. Keunggulan Bersaing Bisnis Pendidikan dalam Kerangka Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (*singkat: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*) sejak Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berdasarkan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Untuk menunjang penetapan itu, maka diperlukan kesiapan konsep, strategi, dan SDM yang trampil (*software dan hardware*), khususnya mental *entrepreneurship* yang dimiliki oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi agama Islam negeri pertama di Banten ini. Pemahaman yang melekat dari setiap insan pelaksana dapat diketahui dengan menelisik aspek keunggulan bersaing sebagai jantung kinerja lembaga pendidikan yang menerapkan PK-BLU. Keunggulan bersaing merupakan kerangka kerja dalam memacu pertumbuhan dan upaya diversifikasi produk yang diharapkan oleh dunia kerja dan/atau pemakai *soft-product*, berupa sarjana. Kacamata keunggulan bersaing adalah

pembedaan diri (*benchmark*) dengan *partner kerja* dan atau pesaing, yaitu perguruan tinggi lain di luar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga:

1. Lembaga pendidikan dapat memilih suatu segmen untuk mencapai keunggulan bersaing berdasarkan strategi fokus (*focused strategy*).
2. Lembaga pendidikan dapat memilih kapan dan bagaimana perusahaan memperoleh keunggulan bersaing karena bersaing dengan strategi yang terkoordinasi dalam sejumlah industri pendidikan yang berkaitan.
3. Lembaga pendidikan dapat mampu mencakupkan unsur ketidakpastian dalam upaya mencapai keunggulan bersaing.
4. Lembaga pendidikan dapat mampu mempertahankan posisi bersaingnya.

Pada dasarnya keunggulan bersaing dapat tumbuh dari nilai plus (*plus value*) yang dapat diciptakan lembaga pendidikan tinggi hubungannya dengan lembaga pemakainya. Nilai plus itu dapat berbentuk harga (biaya pendidikan) yang lebih rendah dibanding dengan lembaga pendidikan lain yang sejenis atas masalah yang setara atau

perolehan maslahat yang unik yang lebih dari sekedar mengimbangi biaya pendidikan *premium*, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan produk (sarjana atau *soft-product*). Dalam melihat hal itu, diperlukan piranti atau sistem sebagai mata rantai nilai (*linkage value*) untuk memilah calon mahasiswa, masyarakat penyedia calon mahasiswa, dan lembaga pendidikan ke dalam sejumlah aktifitas yang berbeda tetapi saling berkaitan yang merupakan sumber nilai itu. Itulah yang dimaksudkan dengan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan PK-BLU yang memiliki nuansa bisnis.

Bagi siapa pun, persaingan antarlembaga pendidikan tinggi merupakan hal yang strategis dan kebutuhan bagi perfektif kemajuan dan capaian prestasi (*achievement*). Persaingan menentukan kegiatan yang perlu bagi lembaga pendidikan tinggi untuk berprestasi, seperti *inovatif, budaya kohesif, atau implementasi yang baik*. Strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri pendidikan tinggi atau arena fundamental di mana persaingan berlangsung. Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan


persaingan dalam industri pendidikan tinggi. Keunggulan bersaing pada dasarnya tumbuh dari nilai (manfaat, *utility*) yang dapat diciptakan oleh pendidikan tinggi bagi setiap pemangku kepentingan lembaga itu. Nilai atau manfaat inilah yang sedia dibayar oleh peminat pendidikan tinggi, dan nilai unggul berasal dari penawaran biaya yang lebih rendah ketimbang biaya pendidikan tinggi lain untuk manfaat yang setara atau penawaran manfaat unik yang melebihi biaya yang ditawarkan.

Memperhatikan *mindset* demikian, sekurang-kurangnya terdapat dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu: (1) *keunggulan biaya*, dan (2) *diferensiasi*. Posisi relatif dalam strategi bersaing adalah bagaimana posisi relatif suatu perusahaan dalam industri pendidikan tinggi, apakah ada di atas atau di bawah rata-rata industri pendidikan tinggi. Bagaimana fundamental suatu kinerja (*performance*) di atas rata-rata untuk jangka panjang adalah keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*). Seperti disebutkan di atas, dua tipe dasar keunggulan bersaing yang dimilikinya, yaitu keunggulan biaya (biaya rendah), dan keunggulan diferensiasi. Dalam wilayah dua jenis keunggulan bersaing itu, pada dasarnya,

berasal dari struktur industri. Jadi, keunggulan bersaing merupakan hasil dari kemampuan perusahaan, dalam hal ini industri pendidikan tinggi, menanggulangi faktor-faktor persaingan secara lebih baik ketimbang para pesaingnya.

Keunggulan bersaing dikombinasikan dengan ruang lingkup kegiatan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mencapainya akan melahirkan tiga pilihan *strategis* untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri: *keunggulan biaya*, *diferensiasi*, dan *fokus (fokus mengejar keunggulan biaya, atau fokus mengejar keunggulan keunikan)*.

Berikut ini penjelasan matriksnya:



sempit

focus biaya	focus diferensiasi
-------------	--------------------

Dari matriks di atas, maka segmentasi pilihan bentuk keunggulan bersaing dalam menempatkan diri untuk keberlangsungan eksistensi industri (*choices and sustainability*) perguruan tinggi, terlebih bila dikorelasikan dengan kedudukan pemberlakuan PK-BLU, dapat diuraikan berikut:

1. Keunggulan biaya dalam industri pendidikan tinggi berusaha menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu dengan berbiaya rendah. Industri pendidikan jenis ini bersifat memiliki cakupan pasar yang luas dan melayani banyak segmen industri, bahkan mungkin beroperasi dalam sejumlah industri nonpendidikan yang mendukung *core business*.
2. Keunggulan diferensiasi merupakan industri pendidikan tinggi berusaha untuk menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu yang secara umum dihargai oleh calon mahasiswa. Pendidikan tinggi memilih satu atau beberapa atribut yang oleh banyak pembeli dalam industri pendidikan ini dipandang penting, dan

menempatkan dirinya secara unik untuk memenuhi kebutuhan ini.

3. Keunggulan bersaing focus merupakan industri pendidikan tinggi memilih suatu bagian atau kelompok bagian tertentu dalam industri dan menyesuaikan strateginya untuk melayani bagian atau kelompok segmen ini secara khusus. Dengan mengoptimalkan strateginya untuk segmen target yang dipilih, perusahaan fokus berupaya mencapai keunggulan bersaing dalam segmen targetnya walaupun perusahaan ini tidak memiliki keunggulan bersaing secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai keunggulan tersebut, sesungguhnya hendak diidealisasi sebagai paradigma pengembangan Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pertimbangan rasionalnya, Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah sebagai perangkat sub-departementasi UIN SMH Banten yang juga tengah mengembangkan prinsip-prinsip keunggulan semacam itu dalam desain strategi pengembangannya. UIN SMH Banten telah ditetapkan sebagai instansi di lingkungan Pemerintah

Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan orientasi keuntungan (*nirlaba*) dalam penyelenggaraannya. Artinya, pengelolaannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas sebagai dianut pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU). Prinsip-prinsip ini dikaitkan dengan sumber pendanaan pembiayaan pendidikan tinggi dalam perspektif etika bisnis, sehingga sumber itu diperoleh melalui sumber-sumber berikut:

- a. Pendapatan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. Hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. Hasil kerjasama PK BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya. Di mana hasil usaha lain yang dimaksudkan berupa pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan asset tetap, dan pendapatan sewa; dan
- d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN.

Kedudukan UIN SMH Banten sebagai instansi pelaksana PK-BLU didasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 67/KMK.05/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 tentang Penetapan IAIN/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tercapainya tingkat efisiensi, serta untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Memperhatikan kedudukan itu, maka perlu diciptakan budaya yang melekat dalam pengelolaan PK-BLU di perguruan tinggi, yaitu dengan meletakkan nilai-nilai dan budaya kerja yang diterapkan BLU dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Upaya yang akan dilakukan antara lain mengubah paradigma berfikir dan bertindak menjadi korporat, misalnya pemberdayaan sumberdaya manusia, peningkatan kerja sama, peningkatan kinerja, dan pembelajaran pola manajemen. Peluang dan tantangan bagi perguruan tinggi yang menerapkan pola PK-BLU diperoleh karena pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis sehat guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

Menilik kenyataan demikian, artinya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara administratif telah dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah PK-BLU secara penuh. Alasannya, karena beberapa prasyarat di dalamnya telah terpenuhi, misalnya: (1) pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; (2) rumusan tata kelola; (3) rencana strategis bisnis; (4) laporan keuangan pokok; (5) standar pelayanan minimal [SPM]; serta (5) laporan *audit* terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen (Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Pasal 3 sampai dengan Pasal 10).

BAB III

KAMISEDEKAH DAN MASALAHNYA

A. Pengertian Kamisedekah

Kamisedekah terdiri dari dua suku kata, yaitu kams dan sedekah. Kams diambil dari sebuah hari, yaitu hari kams yang merupakan hari kelima dalam kalender arab. Hari kams sebelumnya adalah hari rabu yang merupakan hari keempat dalam kalender arab. Dan setelah kams adalah hari keenam yaitu hari jumat.¹ Hari kams menjelang malam jumat kebanyakan umat Islam melakukan ritual, bada magrib membaca surat yasin yang diawali dengan hadorot. Kemudian dilanjutkan dengan surat al ikhlas tiga kali, surat al falaq satu kali, surat annas satu kali, al baqoroh ayat 1-5 dilanjutkan dengan ayat kursi, kemudian surat al baqoroh ayat 284-286. Dilanjut dengan membaca tahlil dan tahmid, ditutup dengan do'a.

Kenapa tidak hari jumat pengumpulan uang sedekah, tetapi hari kams. Karena hari jumat umat Islam konsentrasi kepada pelaksanaan ibadah Shalat Jumat. Biasanya pada hari jumat umat Islam mengurangi kegiatannya ketimbang hari hari

¹. Dewi Pramesti, "menghitung Hari Dengan Penanggalan Hijriah", *Artikel*, Langit Selatan, 2007

lain. Bahkan aktifitas usahapun dihentikan untuk menghargai hari besar yaitu hari jumat. Untuk itu pengumpulan uang sedekah dari dosen, karyawan dan mahasiswa pada hari kamis.

Sedangkan sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik. Dalam sebuah Hadist digambarkan, “Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah”.²

Jadi pengertian kamisedekah itu adalah gerakan bersedekah pada hari kamis. KAMISEDEKAH terbentuk berdasarkan rapat pimpinan dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kasubag dan pengelola akademik pada Tanggal 14 September 2017. Program ini mulai dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2017 bertempat di Masjid Al Hikmah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dihadiri keluarga besar FEBI dan segenap Mahasiswa, diawali dengan istighosah dan do'a bersama dipimpin oleh Warek 3

². Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Penerbit: Dar Ibnu Jauzi, t.t

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. dilanjutkan dengan pembukaan perdana KAMISEDEKAH dan terkumpul saat itu sebesar Rp. 1.700.000,- dilanjutkan setiap Hari Kamis secara rutin dan di rekap setiap Jum'at pagi saat pengajian rutin FEBI. Tiap tiap kelas memungutan dana tersebut dari Mahasiswa dikolektif oleh KOSMA dan bagi pimpinan, dosen dan pegawai dikordinir oleh bagian keuangan yang kemudian di serahkan ke BANK mini FEBI. Program KAMISEDEKAH merupakan rangkaian dari kegiatan diesnalis jurusan ekonomi syariah FEBI, yaitu:

1. visiting Lecture (excellent Class 3 Dosen dari 2 Universitas Malaysia)
2. Porseni
3. Seminar Internasional
4. Internasional Studen (6 Mahasiswa mewakili 5 Negara)
5. Jambore ekonomi syariah (17 kampus nasional, 4 kampus ASEAN)
6. Rapat wakil Dekan 3 se Indonesia (12 Kampus),
7. Sunatan masa yang diikuti sebanyak 53 peserta khitan.
8. Program KAMISEDEKAH yang dilaksanakan secara estapeta setiap hari Kamis.

Adapun distribusi dana tersebut adalah:

1. Pemberian beasiswa kepada yang tidak mampu
2. Penanggulangan bencana
3. Untuk besuk dan takziah
4. Modal bergulir mahasiswa.
5. Biaya sunatan masal
6. Bantuan pandemi covid 19

B. Dasar Hukum Kamisedekah

Dasar hukum kamisedekah secara regulasi berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: 275/DKN FEBI UIN SMH BTN/7/2017 tentang gerakan kamisedekah FEBI UIN SMH Banten. Adapun susunan pengelola kamisedekah adalah sebagai berikut:³

1. Penasehat : Dekan FEBI UIN SMH Banten
2. Penanggungjawab : Wakil Dekan I, II dan III
3. Ketua Pelaksana : Hendrieta Ferieka, S.E, M.Si
 Wakil Ketua I : Rustamunadi, S.H., M.H
 Wakil Ketua II : Hadi Peristiwo, M.M.
4. Sekretaris : Ratu Humaemah, M.Si
 Wakil Sekretaris I : Hj. Mukhlisotul Jannah, SE. M.M.

³. Wawancara dengan Ibu Dekan FEBI UIN SMH Banten pada Tanggal 2 Juli 2020

Wakil Sekretaris II : Mochamad Indrajit Roy, M.M

5. Bendahara : Elfizawati

Wakil Bendahara I : Umyati

Wakil Bendahara II: HMJ ES, PBS DAN ASY

6. Anggota : Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan
Dan Mahasiswa

Sedangkan dasar hukum kamisedekah secara dalil sebagaimana dalil dalil syar'i yang menganjurkan tentang sedekah dalam syariat Islam. Dalil tentang sedekah adalah sebagai berikut:

1. Surat al Baqoroh ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



3. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang Kami anugerahkan kepada mereka.⁴

Penjelasan: [13] Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. [14] Yang ghaib ialah yang tak dapat ditangkap

⁴. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

oleh pancaindera. percaya kepada yang ghjajib yaitu, mengi'tikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti: adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya. [15] Shalat menurut bahasa 'Arab: doa. menurut istilah syara' ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. mendirikan shalat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melangkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusu', memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. [16] Rezki: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkiikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

2. Surat al Baqoroh ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵

3. Surat al Baqoroh ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.⁶

4. Surat al Baqoroh ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

⁵. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

⁶. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

245. siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁷

5. Surat al Baqoroh ayat 254:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا
 بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.⁸

[160] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

⁷. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

⁸. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

6. Surat al Baqoroh ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ^ط
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

261. *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁹

Penjelasan point [166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

7 Surat al Baqoroh ayat 262-265:

⁹. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
 مِّنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢١٢﴾ * قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ
 يَتَّبِعَهَا أَدَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٣﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
 النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ
 عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ
 شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢١٤﴾
 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيهًا
 مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا
 ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿٢١٥﴾

262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak

menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

263. *Perkataan yang baik dan pemberian maaf[167] lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.*

264. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[168].*

265. *dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.¹⁰*

Penjelasan point [167] Perkataan yang baik Maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima. [168] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia

¹⁰. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

Adapun hadits tentang sedekah di antaranya:

1.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak Adam wafat maka putuslah amalannya kecuali tiga hal yaitu shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh.” (Hadits riwayat Muslim).¹¹

2.

إِنَّ الصَّدَقَةَ َوَلَّوْا لَتُنْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنِ مِيْتَةِ السُّوءِ (رواه الترمذی)

" Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan mencegah dari proses kematian yang menyengsarakan. " (HR. Tirmidzi).¹²

3.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَاللَّحَازِنُ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

Artinya: dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang wanita

¹¹. Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Dār Al-Fikr Baerut, t.t.

¹². Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*,

bershadaqah dari makanan yang ada di rumah (suami) nya bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa yang diinfaqkan dan bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya. Demikian juga bagi seorang penjaga harta/bendahara (akan mendapatkan pahala) dengan tidak dikurangi sedikitpun pahala masing-masing dari mereka". (Bukhari: 1336)¹³

Kemudian farwa MUI tentang sedekah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah COVID-19 dan Dampaknya'.

C. Perbedaan Sedekah, Infaq, Zakat dan Wakaf

Sedekah berbeda dengan infaq, juga zakat dan wakaf. Sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk tenaga atau perbuatan. Sedangkan infaq pemberian sukarela dalam bentuk materi. Adapun zakat adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan nisab dan haulnya. Berbeda dengan wakaf adalah pemberian sukarela dengan benda yang tahan lama/awet. Berikut ini perbedaan sedekah, infaq, zakat dan wakaf dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sedekah

¹³. Al-Bukhari, Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Isma'il, *Sahih Al-Bukhāri*, Juz II, Beirut: Dār El-Fikr, 1981.

Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “*shadaqah*”, berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur’an yang menyebutkan tentang sedekah, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ^ط وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ج وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ ^ق مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

271. jika kamu Menampakkan sedekah(mu)[172], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Penjelasan [172] Menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. [173] Menyembunyikan sedekah

¹⁴. Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)

itu lebih baik dari menampakkannya, karena Menampakkan itu dapat menimbulkan riya pada diri si pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi.

Mengeluarkan sedekah pada setiap saat yang merupakan perbuatan sunnat dilakukan menurut ijma' ulama, dan Islam mengajak manusia untuk berkorban harta, memberikan dorongan kepadanya dengan gaya bahasa yang memikat hati, membangkitkan semangat jiwa, dan menanamkan nilai- nilai kebaikan didalam hati.¹⁵ Sedekah disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta, yaitu dari biaya untuk dirinya sendiri dan biaya orang-orang yang dinafkahkan apabila seseorang memberikan sedekah sehingga orang- orang yang dinafkahkan menjadi kekurangan, maka ia berdosa, berdasarkan sabda Nabi SAW :

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Kasir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami Abu Ishak dari Wahab bin Jabir hawani dari Abdullah bi Amru berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW.cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang- orang yang harus dinafkahkan”.(HR. Abu Daud).¹⁶

¹⁵. Syaikh Ali Ahmad al –Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang : CV Asy Syifa , 1992),

¹⁶. Al-Hafiz syamsuddin Ibnu qoyyim Al-Jauziyyah, Sunan Abu Daud, Bab Silaturrahmi, Juz 5, no 1694, hlm 262

Sedekah tidak terbatas dengan jenis amal tertentu, kaidah keumumannya adalah setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah. Dalil-dalil kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

“ Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu’bah telah bercerita sa’id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta ? beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah. Para sahabat bertanya : “ Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja ? beliau menjawab : “ Menolong orang yang membutuhkan pertolongan “. Para sahabat bertanya : “ Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan ? Beliau menjawab : “ Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya. (HR. Bukhari)¹⁷

Begitu banyak redaksi yang menerangkan tentang macam-macam sedekah, dan begitu juga dengan konsekuensinya. Sesuatunya berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

“Telah bercerita Abdullah telah bercerita abi talah bercerita waki’ berkata telah bercerita ‘Abad bin Mansur dan

¹⁷. Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab ‘Ala Kulli Muslim Shadaqoh Pamanlam Yajid, Jilid 2, no 1376, (Beirut Dar al-Fikr 2000) hlm.524

Ismail berkata telah dikabarkan kepada kami ‘Abad ma’na dari Qosim bin Muhammad berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah dan berkata Ismail dari Abi Hurairah mengatakan. Telah bersabda Rasulullah SAW.: Sesungguhnya Swt menerima sedekah dan mengambilnyadengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk seseorang dari kalian. Seperti halnya seseorang diantara kalian memelihara anak kuda atau anak untanya. Sehingga yang sesuap pun akan menjadisebesar Gunung Uhud” (HR.Al-Bukhari).¹⁸

Bersedekah kepada family yang paling memusuhi adalah lebih utama. Memberikan sedekah secara sembunyi – sembunyi juga lebih utama dari memberikan secara terang – terangan. Family jauh hendaklah didahulukan dari pada tetangga yang bukan family. Sebab selain merupakan sedekah juga sebagai mempererat hubungan silaturrahim.¹⁹ Dalam hal itu akan lebih baik jika diberikan kepadaseorang yang alim , karena menjadi penopang untuk penyebaran ilmu pengetahuan dan agama serta memperkuat syariat, dan lebih utama juga

¹⁸. Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bardizbah al-ju’fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab ‘Ala Kulli Muslim Shadaqoh Pamanlam Yajid, Jilid 2, no 1376,(Beirut Dar al-Fikr 2000) hlm.524

¹⁹. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Jakarta : Bina Iman), hlm.455

diberikan kepada orang yang baik dalam beragamaserta kepada yang telah berkeluarga.²⁰

Diharamkan menyebut -nyebut nama orang yang menerima sedekah darinya, hingga menyakiti perasaan orang tersebut atau dengan berbuat riya.²¹ Apabila seseorang membutuhkan, ia akan menjadi rendah / hina dihadapan orang yang memberinya. Karena meyebut-nyebut kebaikan dimuka orang yang menerimanya ,menjadikan orang yang menerima itu merasa hina , sementara jiwa mencintai kehormatan.²² menghapus dosa- dosanya jika termasuk dosa kecil yang berkaitan dengan hak Allah Azza Wa Jalla. Adapun dosa besar maka tidak dapat dihapus, kecuali dengan bertaubat. Apabila dosa itu berkaitan dengan hak manusia maka tidak dapat terhapus, kecuali adanya kerelaan pemiliknya . Rasulullah Saw. mengungkapkannya dengan sabda beliau yang selanjutnya:

“Telah Ahmad dan Hammal Abdullah bin Harun kami kepada berceritaal-Azhar Telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Fudaik dari Isa bin abi Isa al- Hanath dari abi Zinad dari Anas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Iri hati memakan kebaikan sebagaimana neraka mengumpulkan

²⁰. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, (Jakarta : Bina Iman), hlm. 457

²¹. Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm.309

²². Syaikh Ali Ahmad al –Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang : CV Asy Syifa , 1992), hlm.154.

*api. Sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Kesalahan itu mengakibatkan adanya siksa, dan siksa itu muncul dari adanya kemarahan, dan kemarahan itu menggunakan kata memadamkan, seperti padamnya kemarahan Fulan, dan kemarahan padam.*²³

Berdasarkan penjelasan hadits diatas bahwa sedekah itu disunnahkan setiap saat, baik dalam bentuk materi maupun tidak. Dan banyak hadits yang menjelaskan keutamaan-keutamaan dalam bersedekah. Dengan banyaknya keutamaan tersebut, maka dikatakan juga bahwa sedekah dapat memadamkan amarah Allah dan mencegah mati yang buruk, yaitu, sabda Rasulullah SAW :

“Telah bercerita Uqbah bin Mukrom al- Amma al-Bashori telah bercerita Abdullah bin Isa al-Khozaz al-Basri dari Yunus bin Ubaidillah dari Hasan dari Anas bin Malik berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. (Sesungguhnya sedekah memadamkan amarah Allah dan mencegah kematian buruk)”.²⁴

Apabila sedekah dapat memadamkan amarah Allah dan mencegah mati buruk, maka itu merupakan suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia itu sendiri, memang itu tidak mustahil bagi hak Allah Swt. Dan ada juga

²³. Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, Juz 12, no. 4350. (Beirut: Dar al-Fikr) hlm.407

²⁴. Abi Isa Muhammad Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, juz 9 (Beirut, Dar al-Fikr, 1208) hlm 131

keutamaan sedekah dengan sedekah sebutir kurma dan sedekah yang sedikit dapat memelihara diri dari api neraka.

2. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti pertumbuhan dan penambahan. Hal ini seperti kalimat : *Zakāh Al-Zar'u yazkū*, yang artinya *tanaman itu telah tumbuh*. Zakat dapat pula dimaknai dengan kesucian. Ibadah zakat dinamakan *Zakāh* (pembersih) karena dapat membersihkan harta dengan berkahnya dan menyucikan seseorang dengan ampunan dari Allah SWT.²⁵ Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah. Secara bahasa zakat berarti *An-mumu wa Al-Zīyadah* (tumbuh dan bertambah), Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *Al-Ṭaharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah

²⁵ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 2 terjemahan*, (Depok : Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 7.

dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.²⁶

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, di antara beberapa definisi itu disini dikemukakan oleh berbagai madzhab, antara lain :

- a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syariat karena Allah SWT.
- c. Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Madzhab Hambali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok yang tertentu pada yang tertentu pula.

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo persada,), 247.

- e. Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 1 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

Sementara hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah seperti yang diuraikan diatas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan baik.²⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-taubah: 103 dan surat ar-rum: 39.

²⁷ Masduki, *Fiqih Zakat* (LP2M : serang), 1.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah:103).²⁸

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS Ar-Rum: 39)²⁹

²⁸ Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

²⁹ Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

1. Kewajiban Berzakat

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah undang-undang perdata yang bersifat mengikat bagi orang mampu, dan mereka wajib untuk melaksanakannya serta mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Secara prinsip, negara adalah yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta memaksa mereka untuk mengeluarkannya. Zakat sebagaimana anggapan sebagian kalangan bukan hanya sebatas sedekah sunnah, dan zakat bukan pula suatu bentuk bantuan yang menghinakan dan merendahkan orang miskin. Akan tetapi, zakat adalah hak yang mulia dan wajib di tunaikan. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam harta nya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.” (al-Ma’aarij: 24-25).³⁰

³⁰ Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

Tujuan dari zakat adalah “mengulurkan tangan” kepada orang lemah dan membawanya kepada kondisi di mana dirinya akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi dengan baik. Zakat adalah solusi atau penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi, bukan bantuan “makanan” yang bersifat permanen kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Jadi, tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan orang miski akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, zakat diambil dari tiga kategori harta, yaitu *nuqūd* (mata uang, emas, dan perak) yang berlaku dan barang-barang komoditi dengan persentase 2,5%, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing yang statusnya adalah *sā'imah* (dilepas supaya merumput sendiri di tempat merumput mubah) dengan perhitungan persentase progresif, dan yang ketiga adalah hasil pertanian dan buah dengan persentase 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan, dan 5% untuk pertanian yang pengairannya menggunakan tenaga dan biaya.

Apabila hasil pengumpulan zakat ketiga macam harta kekayaan di atas tidak mencukupi, menurut pendapat fuqaha masa sekarang tidak ada larangan secara syara' untuk memberlakukan kewajiban zakat terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan model baru yang ada pada masa sekarang seperti perangkat industri, surat-surat berharga (seperti saham dan obligasi), gaji (zakat profesi), rumah, dan gedung yang di sewakan.

Para ulama menyerukan pemerintahan-pemerintahan yang ada supaya kembali memainkan perannya sebagai pihak yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat pada masa sekarang, seperti yang telah dilakukan oleh sebagian negara Islam dan sebagian negara Arab dengan berdasarkan undang-undang zakat modern yang dimiliki. Karena, zakat adalah sebuah sistem yang sangat vital dalam menangani banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi.³¹

2. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu :

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, (Depok : Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 54.

Zakat fitrah, dan zakat mal (harta/kekayaan).

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi ibadah.
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah sholat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras

sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
- b. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan; sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Zakat mal seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah. Juga bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli islam. Pada periode Makiyah, konsep sedekah dan infak lebih populer dari pada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun kelompok. Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat

yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambak, dan barang temuan (rikaz) (Sholehuddin, 2002). Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai (penulis) zakat konvensional.³²

3. Syarat-syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut

³² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 77.

keepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.³³

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah :

1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

2. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat, karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya sholat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas nama mereka.³⁴

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu:

- a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas: Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih

³⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp. } 1.350.000.00, = \text{Rp. } 49.950.000.00$, kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 gram atau Rp. 49.950.000.00, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

- b) barang tambang dan barang temuan mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang

tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan.

- c) hasil tanaman dan buah-buahan mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sementara itu, as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan. Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, lima *wasaq* adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara

pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairaan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%. Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas kadarnya 2,5% per tahun.³⁵

- d) binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak diperkejakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk jenis

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 255.

hewannya. Nisab kadar zakat unta, yaitu setiap 5 ekor untuk zakatnya 1 ekor kambing, 25-35 ekor unta, maka zakatnya anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih. Apabila mencapai 36-45 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Muaz ibn Jabal, yaitu tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih. Nisab dan kadar zakat kambing adalah bila mencapai 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing apabila lebih dari 200-300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila kambing itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali dikehendaki pemiliknya. Terhadap usaha perternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam beras ataupun ayam kampung baik ayam petelur maupun

ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakat menurut ketentuan zakat harta perniagaan. Nisab zakat untuk harta jenis adalah 96 gram emas, kadarnya 2.5% per tahun.³⁶

- e) zakat profesi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter, insinyur, tukang jahit, tukang kayu, dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi mengkategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai mal mustafad (harta penghasilan), yakni harta yang diperoleh melalui cara yang dibolehkan dalam Islam. Menurut guru besar Universitas al-Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikeluarkan

³⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 257.

zakatnya bila sudah sampai setahun dan cukup nisabnya. Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan, dan uang.³⁷

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan

³⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 261.

tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah.

pendapat di atas berdasarkan ijma' para tabi'in dan fuqaha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyah. Pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hukum Islam, seperti puasa dan haji. Menurut mazhab Hanafi nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya.

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan

mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak, atau barang tambang.³⁸

3. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* , artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 101.

kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali diperoleh rizki, sebanyak yang dikehendakinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: "Ya

Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.³⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infaq/ نفاق). (Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Infaq mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, adalah makna yang pertama. Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

³⁹. Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.⁴⁰

Seperti yang telah diketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam

⁴⁰. An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. (Darul Fikr. Beirut. 1982), 32.

rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra'd ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁴¹

4. Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.¹ Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqofa (fiil madi), yaqifu (fiil mudori'), waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.² Secara terminologis fiqih tampak

⁴¹. 5 Az Zaibari, Amir Sa'id. Kiat Menjadi Pakar Fiqih.(Bandung :Gema Risalah Press. 1998), 143.

diantara para ahli (fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.⁴² Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi)*, *yaqifu (fiil mudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.⁴³ Secara terminologis fiqh tampak diantara para ahli (fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i

⁴². Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15

⁴³. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 25

maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf.

Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagaiberikut: 1) Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : “Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu”. Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.⁴⁴ 2) Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang

⁴⁴. Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarah*nya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994), 19

yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan : “Saya telah wakafkan (waqaffu) sekalipun tanpa diputus oleh hakim.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.⁴⁵ 3) Menurut Sayid Ali Fikri Dalam “Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah” pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.⁴⁶

4) Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan

⁴⁵. Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994), 22

⁴⁶. A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993), 2

untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷ 5) The Shorter Encyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah Hukum Islam yaitu “to protect a thing, to prevent it from becoming of a third person.” Artinya, memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap dzatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.⁴⁸

6) Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.⁴⁹

7) Rachmat Djatmika mengemukakan wakaf berarti menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dan peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya, dan tidak pula menghibahkannya, dan

⁴⁷. A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993), 4

⁴⁸. Muhamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (UI Press, Jakarta 1998), 84.

⁴⁹. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, (Al Maarif, Bandung, 1977), 5

menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.⁵⁰ 8) Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketahui oleh Harun Nasution, disebutkan bahwa waqaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqih istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau Nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik yang menyerahkan melainkan ia menjadi hak Allah (hak umum).⁵¹ 9) Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan

⁵⁰. Rachmat Djatmika, *Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, 1983, 15

⁵¹. Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*, (Djambatan, Jakarta, 1992), 981.

ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran : 92).⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dariapa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, ”. (QS. Al-Baqarah: 267).⁵³

Sedangkan hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf adalah:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب

⁵². Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhafasy-Syarif, AlQur'an danTerjemahnya, Madinah, tt, 91

⁵³. Mujamma' Khadim al-Haramainasy-Syarifain al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushhafasy-Syarif, AlQur'an danTerjemahnya, Madinah, tt, 67

أصاب أرضاً بخبير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إنني أصبت أرضاً بخبير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القريب وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين: غير مماثل مالا. (رواه البخاري)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenyainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari).⁵⁴

⁵⁴. Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 2532

Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada 4 (empat) rukun atau unsur wakaf, antara lain adalah:⁵⁵

1. Orang yang berwakaf (waqif);
2. Benda yang diwakafkan (mauquf);
3. Penerima wakaf (nadzir);
4. Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Menurut Jumhur, Mazhab Syafi’I, Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (Al-waqif), benda yang diwakafkan (Al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan sighthat wakaf.17 PP No. 28 tahun 1977 tidak mencantumkan secara lengkap unsurunsur perwakafan. Kendatipun demikian, untuk memenuhi fungsi wakaf di dalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksanaanya, nadzir merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur-unsur perwakafan tanah milik adalah waqif, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf dan nadzir.

⁵⁵. Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Serang, 1994.

BAB IV

PROGRAM KAMISEDEKAH JURUSAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT

A. Program Kamisedekah Jurusan Ekonomi Syariah

Program kamisedekah terbentuk sesuai dengan visi dan misi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada misi Jurusan Ekonomi Syariah pada point 4 berbunyi: Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi syariah. Disana ada bait pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian Masyarakat merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang memberi kesempatan kepada Lembaga/Jurusan untuk bekerja sama dengan masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan untuk melakukan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research) yang dilakukan bersama-sama untuk mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jurusan melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada

dalam kehidupannya. Selama ini, kegiatan pengabdian masyarakat diprogramkan sebagai proses pembelajaran hidup bermasyarakat (pengabdian), karena Perguruan Tinggi dipandang sebagai menara gading dan kurang menyentuh. Dalam kondisi demikian ini, orientasi program pengabdian masyarakat lebih berkisar pada: (1) pelayanan masyarakat, sehingga tidak mampu membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan perubahan atas problem yang mereka hadapi, (2) pelayanan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan di kantor pemerintah desa, (3) konsep kegiatan yang diajukan bersifat monolitik, sepihak, dan bersifat top down, karena menggali dan menyelesaikan masalah sendiri untuk masyarakat, (4) jurusan menempatkan diri sebagai problem solver dalam menjawab berbagai problem sosial, (5) masyarakat dijadikan sebagai objek kegiatan, (6) hanya bersifat formalitas yang cenderung ke arah seremonial akademik semata, dan (7) hasil kegiatan hanya berujud laporan kegiatan, bukan laporan riset akademik.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu misi dari sebuah perguruan tinggi yang pelaksanaannya perlu didukung oleh segenap warga perguruan tinggi yang disertai

dengan penalaran yang utuh tentang konsep, strategi dan program.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma atau tugas pokok tri dharma perguruan tinggi di Indonesia. Mengacu kepada tugas itu maka melalui pelaksanaan perguruan tinggi dan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan demikian ada usaha sadar untuk mencegah terjadinya isolasi perguruan tinggi dari masyarakat sekitarnya. Usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yaitu mengembangkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun memperkaya kebudayaan nasional.

Usaha untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat dalam program-program pembangunan di berbagai bidang, menuntut perguruan tinggi untuk senantiasa terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem, terutama dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang diberikan oleh perguruan tinggi bersifat prospektif sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Memang dari waktu ke waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mendapatkan respons positif dari positif masyarakat. Respons ini dianggap sebagai sebuah tantangan untuk meningkatkan lebih baik lagi. Banyak masukan baik dari masyarakat maupun lembaga pemerintah bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat dirasakan langsung manfaatnya. Pemerintah daerah dapat merasakan wujud nyata dari partisipasi konkret dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam mengatasi problem sosial pada umumnya, lebih-lebih problem sosial keagamaan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat secara umum adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan problem sosial kesejahteraan sosial, pencerahan, dan pembebasan sesuai dengan visi, misi dan fungsi Perguruan Tinggi Agama Islam. Secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut: a. Mempercepat kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tuntutanm dinamika pembangunan dan perkembangan iptek. b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terciptanya masyarakat yang dinamis yang siap menempuh

perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya (sosiokultural) yang berlaku. c. Mempercepat upaya pembinaan pranata dan meningkatkan keahlian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemandirian. d. Melatih penalaran dan kepekaan mahasiswa dengan bekerja sama antar disiplin ilmu. e. Mengembangkan potensi mahasiswa untuk melakukan improvisasi dan inovasi dalam profesi pekerjaan sosial khususnya dan dalam pembangunan masyarakat umumnya. f. Memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja secara langsung dalam menghadapi berbagai persoalan yang kompleks, melalui proses partisipatif sehingga dapat membantu masyarakat menemukan cara menghadapi problem sosial yang mereka hadapi. g. Mengembangkan potensi mahasiswa sesuai bidang keilmuannya kearah peningkatan kemampuan dan profesinya yang dilaksanakan secara mandiri dan kolektif.

Adapun program kamisedekah FEBI UIN SMH Banten adalah:

Program kamisedekah terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek adalah:

1. Membantu biaya SPP mahasiswa darurat
2. Penanggulangan bencana
3. Untuk besuk dan takziah
4. Modal bergulir mahasiswa.
5. Biaya sunatan massal
6. Biaya ibadah kurban
7. Bantuan pandemi covid 19

Program kamisedekah jangka panjang adalah:

1. Pemberian beasiswa miskin sampai lulus
2. Membuka kios/ruko FEBI
3. Mendirikan klinik FEBI

B. Manajemen Program Kamisedekah Jurusan Ekonomi Syariah

Manajemen program kamisedekah jurusan ekonomi syariah sesuai dengan kesepakatan rapat keluarga besar FEBI bahwa tujuan terbentuknya adalah untuk berbagi dalam setiap kesempatan dan membuat ceria dalam segala keadaan. Sebagaimana latar belakang kamisedekah sebagai gerakan bersedekah pada hari kamis. Terbentuk berdasarkan rapat pimpinan dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kasubag dan pengelola akademik

pada Tanggal 14 September 2017. Program ini mulai dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2017 bertempat di Masjid Al Hikmah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dihadiri keluarga besar FEBI dan segenap Mahasiswa, diawali dengan istighosah dan do'a bersama dipimpin oleh Warek 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. dilanjutkan dengan pembukaan perdana KAMISEDEKAH dan terkumpul saat itu sebesar Rp. 1.700.000,- dilanjutkan setiap Hari Kamis secara rutin dan di rekap setiap Jum'at pagi saat pengajian rutin FEBI. Tiap tiap kelas memungutan dana tersebut dari Mahasiswa dikolektif oleh KOSMA dan bagi pimpinan, dosen dan pegawai dikordinir oleh bagian keuangan yang kemudian di serahkan ke BANK mini FEBI. Program KAMISEDEKAH merupakan rangkaian dari kegiatan diesnalis jurusan ekonomi syariah FEBI, yaitu:


1. visiting Lecture (excellent Class 3 Dosen dari 2 Universitas Malaysia)
2. Porseni
3. Seminar Internasional
4. Internasional Studen (6 Mahasiswa mewakili 5 Negara)

5. Jambore ekonomi syariah (17 kampus nasional, 4 kampus ASEAN)
6. Rapat wakil Dekan 3 se Indonesia (12 Kampus),
7. Sunatan masa yang diikuti sebanyak 53 peserta khitan.
8. Program KAMISEDEKAH yang dilaksanakan secara estapeta setiap hari Kamis.

Alur kamisedekah adalah sebagai berikut:¹

1. setiap kamis seluruh mahasiswa masing masing kelas yang di kordinir oleh ketua kelas mengumpulkan donasi kamisedekah sebesar Rp. 2000 perorang. Setelah menerima kupon kamisedekah.
2. Dari setiap kelas dikordinir kepada masing masing HMJ yang terdiri dari HMJ ES, PBS dan ASY. Masing masing HMJ menyetor ke BANK mini FEBI.
3. Untuk dosen dan karyawan pengumpulan donasi kamisedekah dikordinir oleh pengelola akademik yaitu Amelia Wijaya, setelah mendapatkan kupon kamisedekah, perorang sebesar Rp. 5000, setiap hari kamis.
4. Kemudian setelah terkumpul donasi kamisedekah dari dosen dan karyawan disetor ke bank mini FEBI.

¹. Wawancara dengan Hendrieta Ferieka ketua pengelola kamisedekah tanggal 2 Juli 2020



Dokumen: kamisedekah jurusan ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dana kamisedekah yang berada di Bank Mini FEBI dapat dijadikan modal bagi nasabah yang ingin berwira usaha. Yaitu dengan akad:

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.² Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.³ Jual beli mempunyai prinsip yang harus dilaksanakan dengan adanya peperindahan kepemilikan barang. Ke tingkatan penjual ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Dalam aplikasi dilembaga keuangan syariah pada perjanjian murabahah, lembaga keuangan syariah membiayai pembeli barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasuk, ia kemudian menjual kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark

². Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.

³. M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, Malang: UIN Malang press, 2009.

up. Murabahah adalah kegiatan yang berbentuk jual beli, di mana barang nya diterima di depan, sementara pembayaran kemudian (ditangguhkan). Dalam murabahah pigak penjual mendapatkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum terjadi akad/perjanjian. Sistem pembiayaan ini sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang-barang modal.

Ada tiga pihak A, B dan C dalam penjualan murabahah. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga (C). B adalah seseorang perantara, dan perjanjian murabahah antara A dan B. Perjanjian murabahah ini diartikan sebagai “penjualan komoditas dalam harga yang pada mulanya penjual (B) membayarnya, di tambah sisa untung yang di kenakan pada penjual (B) dan pembeli (A)”. Karena awalnya pada hukum Islam, perjanjian murabahah nampak telah diterapkan untuk tujuan perdagangan. Udovitch menunjukkan bahwa murabahah adalah bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan perkecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut.

Murabahah KPP (Kepada Pemesan Pembelian) umum dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.⁴

Teknis Perbankan: 1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil) 3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera

⁴. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.⁵

Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun *Murabahah* yaitu :

1. Transaktor (pihak yang bertransaksi).
2. Obyek *murabahah*.
3. Ijab dan kabul.

Syarat *Murabahah* yaitu :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan

2. Syirkah

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

⁵. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.⁶

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyârah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek, bagi bank, pembiayaan *musyârah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.⁷

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan)

⁶. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

⁷. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)

dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.⁸

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
2. Semua yang bertalian dengan *syirkah mâl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan b) benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

⁸. Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

3. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan; a) modal (harta pokok) harus sama, b) orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah, dan c) orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat *syirkah mufâwadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.⁹

⁹. Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

3. Mudarabah

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut dengan “Qiradh”.¹⁰ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.¹¹ Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹²

¹⁰. Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh „alal Madzahibil Arba“ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al, Ilmiah

¹¹. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997

¹². wi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shohibul al-maal), sedang pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau „amil), tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak akan ada.
- 2) Obyek mudharabah (modal dan kerja). Faktor kedua obyek mudharabah yang merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya (keahliannya) sebagai obyek mudharabah.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak. Merupakan konsekuensi dari prinsip an-taroddin minkum (samasama rela). Disini kedua belah pihak harus sama-sama secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad

mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sedang si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja (keahlian).

- 4) Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat yakni nisbah, yang merupakan rukun yang khas dalam pada mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Pemodal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya sedang mudharib mendapat imbalan atas kerjanya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Dalam penentuan nisbah keuntungan dapat ditentukan dengan perbandingan atau prosentase, misal, 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Tetapi, Nisbah tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudharabah tidak sah apabila shahibul almaal dan mudharib membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.¹³

¹³. Adiwarmar Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

C. Program Kamisedekah Dalam Mesejahterakan Umat

Program kamisedekah jurusan ekonomi syariah sesuai dengan kesepakatan rapat keluarga besar FEBI bahwa tujuan terbentuknya adalah untuk berbagi dalam setiap kesempatan dan membuat ceria dalam segala keadaan. Dibentuk Tanggal 14 September 2017. Program ini mulai dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2017 bertempat di Masjid Al Hikmah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dihadiri keluarga besar FEBI dan segenap Mahasiswa, diawali dengan istighosah dan do'a bersama dipimpin oleh Warek 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. dilanjutkan dengan pembukaan perdana KAMISEDEKAH oleh Dekan FEBI Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.SI. dan terkumpul saat itu sebesar Rp. 1.700.000,- dilanjutkan setiap Hari Kamis secara rutin dan di rekap setiap Jum'at pagi saat pengajian rutin FEBI. Tiap tiap kelas memungutan dana tersebut dari Mahasiswa dikolektif.

Program kamisedekah terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek adalah:¹⁴

1. Membantu biaya SPP mahasiswa darurat
2. Penanggulangan bencana
3. Untuk besuk dan takziah
4. Modal bergulir mahasiswa.
5. Biaya sunatan masal
6. Biaya ibadah kurban
7. Santunan Yatim Piatu
8. Bantuan pandemi covid 19

Program kamisedekah jangka panjang adalah:

1. Pemberian beasiswa miskin sampai lulus
2. Membuka kios/ruko FEBI
3. Mendirikan klinik FEBI

Program kamisedekah yang telah dilaksanakan adalah program jangka pendek yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

Jumlah penerima program bantuan kamisedekah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

¹⁴. Wawancara dengan Ibu Hendrieta Ferieka ketua pengelola kamisedekah tanggal 2 Juli 2020

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**PENERIMA MANFAAT PROGRAM KAMISEDEKAH
JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

NO	NAMA	PENERIMA KAMISEDEKAH	ALAMAT	KET
1	SYARIFAH	BANTUAN SPP	PANDEGLANG	
2	ISLAMİYAH	BANTUAN SPP	KASEMEN	
3	AYANG SITI NURUL	BENCANA	PANDEGLANG	
4	LAILA	BENCANA	LEBAK	
5	ISMI	BESUK	RS. SARI ASIH	
6	ANDI	SUNATAN MASAL	KRAGILAN	

7	ERZA	SUNATAN MASAL	CICERI JAYA	
8	TARMAN	SUNATAN MASAL	KASEMEN	
9	CECEP	SUNATAN MASAL	SERANG	
10	AHMAD BUKHORI	SUNATAN MASAL	SERANG	
11	KARNADA	SUNATAN MASAL	SERANG	
12	AMIN	SUNATAN MASAL	SERANG	
13	ASEP	SUNATAN MASAL	SERANG	
14	KARLI	SUNATAN MASAL	SERANG	
15	KAIIFI AZMI	SUNATAN MASAL	SERANG	
16	AHMAD DIONI	SUNATAN MASAL	SERANG	

17	LUKMAN	SUNATAN MASAL	SERANG	
18	KUSNADI	SUNATAN MASAL	SERANG	
19	AHMAD NAWAWI	SUNATAN MASAL	SERANG	
20	NANANG	SUNATAN MASAL	SERANG	
21	SUNEDI	SUNATAN MASAL	SERANG	
22	FATHULLAH	PENERIMA HEWAN KURBAN	CIRUAS	
23	HADIRI	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
24	OTE	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
25	IMAN	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	

26	NAWAWI	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
27	MARNO	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
28	IKIN	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
29	FATHUR	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
30	MARWAN	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
31	JULIANTI	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
32	YUNUS	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
33	ANISAH	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
34	ZIDAN	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
35	SUHAEMAH	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	

36	ENDANG KURNIAWAN	PENERIMA HEWAN KURBAN	SERANG	
37	AHMAD MUSTAFA ZIDANE	BANTUAN DAMPAK COVID 19	TANGERANG	
38	ROHAENAH	BANTUAN DAMPAK COVID 19	TANGERANG	
39	TRESNA	BIAYA BERGULIR	KASEMEN	
40	HAMDANI	BIAYA BERGULIR	CILEGON	
41	NURFADILA H	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
42	DENI	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
43	ABDUL AZIZ	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
44	KURNIASIH	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
45	ICA	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	

46	MAMAN	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
47	LILI	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
48	TATANG	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	SERANG	
49	ZAMAN	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	CIRUAS	
50	FIRDAUS	SANTUNAN ANAK YATIM PIATU	KRAGILAN	

Program penerima kamisedekah diambil sampel sebanyak 50 orang dari berbagai program kamisedekah. Yaitu membantu biaya SPP mahasiswa darurat, penanggulangan bencana, untuk besuk dan takziah, modal bergulir mahasiswa, biaya sunatan masal, biaya ibadah kurban, santunan Yatim Piatu dan santuan pandemi covid 19. Semua yang dilakukan dalam program tersebut adalah dalam rangka berbagi kepada sesama dan membantu kepada yang membutuhkan. Rata rata penerima program kamisedekah dengan tingkat ekonomi yang

rendah. Dengan adanya program tersebut sudah tentu dapat memperingan beban kebutuhan hidup mereka.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dengan tingkat kebutuhan yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Kenyataan ini juga berlaku pada penerima program kamisedekah. Kehidupan ekonomi mereka dapat dikatakan sama dengan yang lainnya. Sehingga mereka juga perlu melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

1. Kehidupan ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam kaitannya dengan macam-macam kebutuhan.

Keluarga penerima kamisedekah tak ubahnya seorang manusia yang ditakdirkan Allah. Maka dari itu kebutuhan mereka juga sama dengan masyarakat lain yang dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek.

a. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan

Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Kebutuhan primer yang disebut juga sebagai kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi. Jika salah satu kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang dikatakan tidak layak. Kebutuhan primer meliputi kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia yang kedua dengan kata lain tidak pokok. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi, kelayakan kehidupan seseorang tidak terganggu tapi jika dapat dipenuhi kehidupan seseorang menjadi lebih baik dengan kata lain dapat meningkatkan tingkat/kaulitas kehidupan seseorang. Kebutuhan sekunder tergantung pada status seseorang. Misalnya televisi, meja, kursi, sepatu, kipas angin, dan lain lain.
- 3) Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan kemewahan. Kebutuhan tersier muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini didukung oleh tingkat

penghasilan yang tinggi. Misalnya kebutuhan akan lemari es, perhiasan, mobil, komputer, dan lain lain.

b. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan

Berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan dapat dibedakan menjadi:

1) Kebutuhan masa kini yang disebut juga kebutuhan sekarang.

Pemenuhan kebutuhan masa kini bersifat mendesak. Artinya, pemenuhan masa kini tidak boleh ditunda. Misalnya, kebutuhan akan obat bagi orang sakit, kebutuhan akan minum bagi orang haus, dan lain lain.

2) Kebutuhan masa datang disebut juga kebutuhan kelak.

Pemenuhan kebutuhan masa datang dapat ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Misalnya, kebutuhan memiliki komputer sendiri, namun masih dapat ditunda karena telah tersedia komputer di meja kerjanya.

c. Kebutuhan berdasarkan sifat

Berdasarkan sifat, kebutuhan manusia dibedakan atas:

1) Kebutuhan jasmaniah yang berhubungan dengan kesehatan dan penampilan fisik (badan) manusia.

2) Kebutuhan rohaniah mencakup penyegaran intelektual (pengetahuan), mental (kejiwaan), dan moral (perilaku).

d. Kebutuhan berdasarkan subjek

Berdasarkan subjek yang membutuhkan, kebutuhan dibedakan atas:

- 1) Kebutuhan pribadi yang berhubungan dengan selera dan pilihan.
- 2) Kebutuhan sosial yang berhubungan dengan kebersamaan, mulai dari keluarga sampai masyarakat.

2. Kehidupan ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam kaitannya dengan pekerjaan

Kehidupan manusia pada umumnya erat kaitannya dengan dunia pekerjaan. Mereka memenuhi segala kebutuhannya dengan bekerja. Dalam hidupnya kita dapat melihat pada etos kerja mereka yang sangat kuat, hanya faktor nasib yang membedakan. Para penerima kamisedekah tidak pernah memandang suatu pekerjaan sebagai pekerjaan yang rendah malahan mereka ingin mengerjakan apa saja untuk dapat menyambung hidup guna mencapai kesejahteraan dan kehidupan ekonomi yang layak.

Dengan adanya berbagai lowongan kerja yang memungkinkan baginya untuk mengembangkan talentanya seakan kata “gengsi” telah terputus dalam kehidupan mereka.

Menurut Pelras¹⁵ para orang tua dalam keluarga umumnya diminta jasanya dalam mengurus masalah-masalah praktis.

3. Kehidupan ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam kaitannya dengan pendapatan

Menurut Mubyarto¹⁶ ekonomi masyarakat sebenarnya merupakan tulang punggung ekonomi nosional yang bisa diandalkan. Keberadaan manusia dalam lingkup masyarakat adalah salah satu diantaranya. keluarga penerima kamisedekah yang telah bekerja umumnya memperoleh pendapatan di dibawah rata-rata. Hasil kerja mereka digunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai orang yang dibawah garis kemiskinan, mereka dapat memperoleh pendapatan yang tidak semestinya seperti pendapatan menengah keatas. Pada umumnya mereka memiliki pekerjaan tidak tetap.

4. Kehidupan ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam kaitannya dengan pengeluaran

Manusia yang pada kodratnya akan mendapatkan rizki sesuai ketentuan dari yang kuasa, memiliki kebutuhan yang

¹⁵. Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Soping", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006

¹⁶. Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Soping", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006

sama dari yang lainnya. Mereka lebih cenderung berpenampilan sederhana/ biasa tidak seperti orang yang hidup mewah/berada.

a. Kehidupan Ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam Kaitannya dengan Macam-macam Kebutuhan

Dalam kehidupan sehari-harinya, mereka mempunyai bermacam-macam kebutuhan baik yang bersifat pribadi maupun umum. Dari hasil penelitian, diperoleh data tentang terpenuhi atau tidak berbagai macam kebutuhan keluarga penerima kamisedekah berdasarkan tingkat kepentingan, waktu pemenuhan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjek yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pemenuhan Kebutuhan keluarga penerima kamisedekah

NO.	PEMENUHAN KEBUTUHAN	JAWAB AN	FREKUEN SI	PERSENT ASI (%)
1.	Primer	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
2.	Sekunder	Ya	40	80%
		Tidak	20	40%
3.	Tersier	Ya	30	60%
		Tidak	20	40%
4.	Masa Kini	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
5.	Masa Datang	Ya	40	80%
		Tidak	20	40%

6.	Jasmani	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
7.	Rohani	Ya	25	50%
		Tidak	25	50%
8.	Pribadi	Ya	50	100%
		Tidak	50	50%
9.	Sosial	Ya	30	60%
		Tidak	20	40%
Jumlah			450	900%

Sumber: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata keluarga penerima kamisedekah kurang memenuhi segala kebutuhannya baik pribadi ataupun umum. Hal ini ditandai dengan adanya keluarga penerima kamisedekah yang hanya mampu memenuhi kebutuhannya sampai 50% hal ini menunjukkan masih digaris kemiskinan. Sekalipun kondisi ekonomi mereka dibawah garis kemiskinan mereka terus bekerja dan menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhannya tanpa menghiraukan kata “gengsi”, seperti pekerja keras.¹⁷

b. Kehidupan Ekonomi keluarga penerima kamisedekah dalam Kaitannya dengan Pekerjaan

a. Pekerjaan ditinjau dari segi kelangsungan

Pekerjaan dari segi kelangsungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pekerjaan tetap dan tidak tetap.

¹⁷. Wawancara dengan Bapak Itang Unsur Pembina Program Kamisedekah Tanggal 30 Juli 2020

keluarga penerima kamisedekah rata rata memiliki pekerjaan tidak tetap. Pernyataannya mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Pekerjaan Keluarga Penerima Kamisedekah
Ditinjau Dari Kelangsungannya

NO.	Kelangsungan Pekerjaan	Jawaban	Ferekuensi	Persentase(%)
1.	Tetap	Ya	5	10%
		Tidak	45	90%
2.	Tidak Tetap	Ya	45	90%
		Tidak	5	10%
	Jumlah		100	200%

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 50 keluarga penerima kamisedekah dengan persentase 90% tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan diketahui dari 50 keluarga penerima kamisedekah dari sampel di atas dengan persentase 10% memiliki pekerjaan tetap.

b. Macam-macam pekerjaan ditinjau dari segi kelangsungannya

Beberapa macam pekerjaan yang ditekuni keluarga penerima kamisedekah dapat dilihat dari data tabel berikut ini:

Tabel 4
Macam-Macam Pekerjaan
Keluarga Penerima Kamisedekah

NO.	Pekerjaan tetap	Frekuensi	Peresentase (%)
1.	Nelayan	3	6%
2.	Petani	4	8%
3.	Pedagang	5	10%
4.	Buruh	10	20%
5.	Serabutan/Tidak Tetap	20	40%
6.	Tidak Bekerja	8	16%
	Jumlah	50	100%

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan tidak tetap yang paling banyak digeluti keluarga penerima kamisedekah adalah usaha serabutan/tidak tetap sebanyak 40%, kemudian diikuti pekerjaan buruh sebanyak 20%, lalu tidak bekerja sebanyak 16%, pedagang 10%, petani 8% dan nelayan 6%.

Tabel 5
Macam-Macam Pekerjaan Sampingan
Keluarga Penerima Kamisedekah

NO.	Pekerjaan sampingan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jasa panggul	13	26%
2.	Jasa bangunan	12	24%
3.	Jasa Transportasi	8	34%
4.	Lain lain	17	16%
	Jumlah	50	100%

Sumberdata: Angket dan Wawancara

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang secara rutin dilakukan yang paling banyak dilakukan keluarga penerima kamisedekah adalah pekerjaan lain lain dengan persentase sebanyak 17%. Pada umumnya pekerjaan ini dilakukan musiman dan tidak tentu jenis pekerjaan yang dilakukannya.

c. Kehidupan Ekonomi Keluarga Penerima Kamisedekah dalam Kaitannya dengan Pendapatan

Keluarga penerima kamisedekah pada umumnya memiliki pendapatan di bawah rata rata. Pendapatan mereka perbulannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pendapatan Rata-Rata
Keluarga Penerima Kamisedekah

NO.	Kode Responden	Pendapatan (per bulan)
1.	1	Rp 1.200.000,-
2.	2	Rp 1.750.000,-
3.	3	Rp 1.400.000,-
4.	4	Rp 2.000.000,-
5.	5	Rp 2.000.000,-
6.	6	Rp 1.000.000,-
7.	7	Rp 800.000,-
8.	8	Rp 700.000,-
9.	9	Rp 2000.000,-
10.	10	Rp 1.500.000,-
11.	11	Rp 1.800.000,-
12.	12	Rp 1.700.000,-

13.	13	Rp 2.250.000,-
14.	14	Rp 1.300.000,-
15.	15	Rp 2.250.000,-
16.	16	Rp 800.000,-
17.	17	Rp 1.000.000,-
18.	18	Rp 1.500.000,-
19.	19	Rp 700.000,-
20.	20	Rp 700.000,-
21.	21	Rp 750.000,-
22.	22	Rp 700.000,-
23.	23	Rp 1.000.000,-
24.	24	Rp 1.500.000,-
25.	25	Rp 2000.000,-
26.	26	Rp 1.500.000,-
27.	27	Rp 1.800.000,-
28.	28	Rp 1.700.000,-
29.	29	Rp 2.250.000,-
30.	30	Rp 1.300.000,-
31.	31	Rp 2.250.000,-
32.	32	Rp 800.000,-
33.	33	Rp 900.000.-

34.	34	Rp 2.250.000,-
35.	35	Rp 2.000.000,-
36.	36	Rp 800.000,-
37.	37	Rp 600.000,-
38.	38	Rp 900.000,-
39.	39	Rp 750.000,-
40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 800.000.-
43.	43	Rp 2.250.000,-
44.	44	Rp. 900.000,-
45.	45	Rp 1.750.000,-
36.	36	Rp 1.400.000,-
37.	37	Rp 2.000.000,-
38.	38	Rp 2.000.000,-
39.	39	Rp 1.000.000,-
40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 1.000.000,-
43.	43	Rp 1.500.000,-
44.	44	Rp 700.000,-
45.	45	Rp 700.000,-

46	46	Rp 1.000.000,-
47	47	Rp 1.500.000,-
48	48	Rp 2000.000,-
49	49	Rp 1.500.000,-
50	50	Rp 1.800.000,-

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan maksimal keluarga penerima kamisedekah Rp 2.250.000,- dan minimum Rp 600.000,- sehingga apabila dirata-ratakan, pendapatan orang tua penerima SKSS kurang lebih Rp 1.000.000,- per bulan. Hal ini dapat meningkat atau menurun, tergantung pada banyaknya masyarakat yang membutuhkan tenaganya.¹⁸

d. Kehidupan Ekonomi Keluarga Penerima Kamisedekah dalam Kaitannya dengan Pengeluaran

Keluarga penerima kamisedekah mempunyai kebutuhan sebagaimana yang lainnya, sehingga menimbulkan pengeluaran yang diperlukannya untuk biaya hidup. Pengeluaran yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸. Wawancara dengan Ibu Hendrieta Pengelola Program Kamisedekah, 26 Juli 2020

Tabel 7
Pengeluaran Rata-Rata
Keluarga Penerima Kamisedekah

NO.	Kode Responden	Pengeluaran (per bulan)
1.	1	Rp 1.200.000,-
2.	2	Rp 1.750.000,-
3.	3	Rp 1.400.000,-
4.	4	Rp 2.000.000,-
5.	5	Rp 2.000.000,-
6.	6	Rp 1.000.000,-
7.	7	Rp 800.000,-
8.	8	Rp 700.000,-
9.	9	Rp 2000.000,-
10.	10	Rp 1.500.000,-
11.	11	Rp 1.800.000,-
12.	12	Rp 1.700.000,-
13.	13	Rp 2.250.000,-
14.	14	Rp 1.300.000,-
15.	15	Rp 2.250.000,-
16.	16	Rp 800.000,-
17.	17	Rp 1.000.000,-
18.	18	Rp 1.500.000,-

19.	19	Rp 700.000,-
20.	20	Rp 700.000,-
21.	21	Rp 750.000,-
22.	22	Rp 700.000,-
23.	23	Rp 1.000.000,-
24.	24	Rp 1.500.000,-
25.	25	Rp 2000.000,-
26.	26	Rp 1.500.000,-
27.	27	Rp 1.800.000,-
28.	28	Rp 1.700.000,-
29.	29	Rp 2.250.000,-
30.	30	Rp 1.300.000,-
31.	31	Rp 2.250.000,-
32.	32	Rp 800.000,-
33.	33	Rp 900.000.-
34.	34	Rp 2.250.000,-
35.	35	Rp 2.000.000,-
36.	36	Rp 800.000,-
37.	37	Rp 600.000,-
38.	38	Rp 900.000,-
39.	39	Rp 750.000,-

40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 800.000.-
43.	43	Rp 2.250.000,-
44.	44	Rp. 900.000,-
45.	45	Rp 1.750.000,-
36.	36	Rp 1.400.000,-
37.	37	Rp 2.000.000,-
38.	38	Rp 2.000.000,-
39.	39	Rp 1.000.000,-
40.	40	Rp 800.000,-
41.	41	Rp 700.000,-
42.	42	Rp 1.000.000,-
43.	43	Rp 1.500.000,-
44.	44	Rp 700.000,-
45.	45	Rp 700.000,-
46	46	Rp 1.000.000,-
47	47	Rp 1.500.000,-
48	48	Rp 2000.000,-
49	49	Rp 1.500.000,-
50	50	Rp 1.800.000,-

Sumber data: Angket dan Wawancara

Dari tabel di atas, pengeluaran keluarga penerima kamisedekah yang paling tinggi sekitar Rp 2.250.000,- dan yang paling rendah Rp 600.000,- sedangkan apabila di rata-ratakan dapat mencapai Rp 1000.000,-. Pengeluaran keluarga penerima kamisedekah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perbulan dan keluarga penerima kamisedekah tersebut merupakan tulang punggung keluarga.¹⁹ Berarti pengeluaran biaya keluarga penerima kamisedekah perbulan tidak dibebani dengan biaya lain, walaupun sifatnya temporer. Mereka bisa menyisihkan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk kebutuhan sehari hari. Hal ini sangat membantu bagi keluarga penerima kamisedekah. Mereka sangat bahagia dan merasa senang. Dengan hal tersebut program kamisedekah dapat mensejahterakan umat.

¹⁹. Wawancara dengan Ibu Hendrieta Pengelola Program Kamisedekah, 26 Juli 2020

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program kamisedekah terbentuk sesuai dengan visi dan misi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada misi Jurusan Ekonomi Syariah pada point 4 berbunyi: Membangun, membina, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi syariah. Disana ada bait pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan gerakan KAMISEDEKAH. Diawali dengan rapat pimpinan dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kasubag dan pengelola akademik pada Tanggal 14 September 2017. Program ini mulai dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 14 September 2017 bertempat di Masjid Al Hikmah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang dihadiri keluarga besar FEBI dan segenap Mahasiswa, diawali dengan istighosah dan do'a

bersama dipimpin oleh Warek 3 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. dilanjutkan dengan pembukaan perdana KAMISEDEKAH oleh Dekan FEBI Ibu Dr. Hj. Nihayatul Maskuroh, M.SI. dan terkumpul saat itu sebesar Rp. 1.700.000,- dilanjutkan setiap Hari Kamis secara rutin dan di rekap setiap Jum'at pagi saat pengajian rutin FEBI. Tiap tiap kelas memungutan dana tersebut dari Mahasiswa dikolektif oleh KOSMA dan bagi pimpinan, dosen dan pegawai dikordinir oleh bagian keuangan yang kemudian di serahkan ke BANK mini FEBI. Program kamisedekah terdiri dari program jangka pendek dan program jangka panjang. Program jangka pendek adalah: 1. Membantu biaya SPP mahasiswa darurat 2. Penanggulangan bencana 3. Untuk besuk dan takziah 4. Modal bergulir mahasiswa. 5. Biaya sunatan masal 6. Biaya ibadah kurban 7. Santunan Yatim Piatu 8. Bantuan pandemi covid 19. Program kamisedekah jangka panjang adalah: 1. Pemberian beasiswa miskin sampai lulus 2. Membuka kios/ruko FEBI 3. Mendirikan klinik FEBI.

2. Menejemen KAMISEDEKAH dikelola berdasarkan prinsip syariah melalui Bank Mini FEBI. Adapun alur kamisedekah

adalah sebagai berikut: 1. Setiap Kamis seluruh mahasiswa masing masing kelas yang di kordinir oleh ketua kelas mengumpulkan donasi kamisedekah sebesar Rp. 2000 perorang. Setelah menerima kupon kamisedekah. 2. Dari setiap kelas dikordinir kepada masing masing HMJ yang terdiri dari HMJ ES, PBS dan ASY. Masing masing HMJ menyetor ke BANK mini FEBI. 3. Untuk dosen dan karyawan pengumpulan donasi kamisedekah dikordinir oleh pengelola akademik yaitu Amelia Wijaya, setelah mendapatkan kupon kamisedekah, perorang sebesar Rp. 5000, setiap hari Kamis. 4. Kemudian setelah terkumpul donasi kamisedekah dari dosen dan karyawan disetor ke bank mini FEBI.

3. Gerakan KAMISEDEKAH yang bertujuan berbagi dalam setiap kesempatan dan membuat ceria dalam segala keadaan. Pendapatan keluarga penerima kamisedekah paling tinggi Rp 2.250.000,- dan yang paling rendah Rp 600.000.- sedangkan apabila di rata-ratakan Rp 1000.000,-. perkepala keluarga dan rata rata dari pekerjaan penerima kamisedekah adalah tidak tetap. Dengan adanya program bantuan kamisedekah pengeluaran biaya keluarga penerima kamisedekah perbulan tidak dibebani dengan biaya lain,

walaupun sifatnya temporer. Mereka bisa menyisihkan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk kebutuhan sehari hari. Hal ini sangat membantu bagi keluarga penerima kamisedekah. Mereka sangat bahagia dan merasa senang. Dengan hal tersebut program kamisedekah dapat mensejahterakan umat.

B. Saran Saran

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah hendaknya meberikan kebijakan yang berpihak kepada dunia pendidikan khususnya kepada pendidikan tinggi Islam.
2. Kepada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten hendaknya terus inovati dalam berbagi kepada sesama dalam pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepada penerima kamisedekah hendaknya besyukur terhadap pemberian sekecil apapun dan jadikanlah pemberian tersebut sebagai spirit untuk membangun ekonomi dalam rangka hidup sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (terjemah) jilid 8, Jakarta, Penerbit: Pustaka Imam Syafi'i, 2014
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazdahibil Arba'ah*, Daar El-Fikr Baerut, tahun 2014 h. 506
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agus Salim, (Pey). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
- Amin Rohani, "Catatan Pembangunan Pendidikan di Banten", *Artikel*, Satu Banten, 2020
- Antony Giddens, *Studies and Social and Political Theori*, (London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 2014)
- An Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, 2003. *Al Nizham al Ijtima'i fii al Islam*, Beirut: Dar al Ummah, cet. IV, 2013
- Anton M. Moeliono, et. al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke 3, 2010)
- Anonymous, "Peraturan Menteri Agama RI. No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan pembedangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. Jakarta: 2009
- Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta: 2011
- Anonymous, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Tahun 1999.
- Anonymous, Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama

- Nomor 118 Tahun 2014 Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- Anonymous, Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- Anonymous, "Pengertian dan Jenis Beasiswa" *Artikel*, https://www.ican-education.com/berita-event/news/pengertian_dan_jenis_beasiswa
- Anonymous, *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*, Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Prov Banten (KP3B) Tahun 2020.
- Anonymous, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat" 2014
- Arsito Hidayatullah, "Pembelaan dari Sisi HAM hingga Wacana Perundang-undangan". *Artikel*, Jakarta, 2016.
- BAZNAS Provinsi Banten, *Ekspose Mekanisme dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2014*. BAZDA Provinsi Banten, *Profil BAZDA Provinsi Banten*, (Serang : BAZDA Provinsi Banten, 2011)
- Buku Kenang-Kenangan 20 Tahun Fakultas Syariah IAIN " Sunan Gunung Djati" Serang . Penerbit Fakultas Syariah IAIN " Sunan Gunung Djati" Serang . 1984.
- Carlson, N R. *Phisikology of behavior Fifth Edition*, Boston Allyn and Bacon 2014
- Choirun Nissa "Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Pakir Miskin Pada Waktu

- Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana”, *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Dalil Hasan, *Bentuk Pengorganisasian yang Cocok untuk Mengembangkan Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwisata, 2016
- Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011)
- Errinawati, “Efektivitas Pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah Melalui Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baznas Jatim”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Surabaya. 2019
- Fauzi Muharom, “Model-model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.10, nomor.1 (Juni 2010)
- Gunawan Sumodiningrat, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, PT. Bina Rena Parawira, tahun 2016
- Hasbi Ashiddieqi, dkk. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 2010)
- Hendriq Fauzan Kusfanto, “Mungkinkah "Pelangi" akan Berkibar di Indonesia?”, *Artikel*, Jakarta, 2015
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Harismayanti, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Kasus Layanan Sosial dan Pendidikan Masjid Besar Al-Amin Kecamatan Manggala Makassar)*, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2016
- I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016)

- Itang, “Pengabdian Masyarakat Melalui UMKM Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat (Studi di BRI Syariah Cabang Pembantu Serang)” *Penelitian*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016.
- Iklima Nur Annisa, " Pengaruh Tingkat Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Kasemen Kota Serang Terhadap lingkungan Setempat" *Makalah*, 2013
- LeVay, Simon, *Queer Science: The Use and Abuse of Research into Homosexuality*. (Cambridge: The MIT Press 1996)
- Lira Crudados, “Bidik utama” *Media Independen Aspirasi Mahasiswa*, Edisi 09/Tahun/XI/ Mei 2016
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonseia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Amani, 2015)
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011)
- Marzuki Usman, *Beberapa Bentuk Kemiskinan dan Alternatif pengentasannya*, PT. Bina Rena Pariwisata, tahun 2016
- M. Deden Ridwan, Ed, *Metodologi Penelitian Agama*, dalam tulisan U. Maman, KH. Ms., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam Tinjauan Antar Disiplin Ilmu* (Bandung: Nuansa, 2001)
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Jogjakarta: BPEE 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, “Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng”, *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Muhadjir Effendy, dkk. *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka 2016

- Michael J. Stiers. *Multiculturalism and Group Therapy in the United States: A Social Constructionist Perspective*. (Springer Netherlands 2013)
- Mravack, Sally A.. "Primary Care for Lesbians and Bisexual Women", *American Family Physician*, 2014
- Muhammad Jawad Mugniyah, al-Fiqh ala 'al-Madzahib al-Khomsah, Daar El-fikr Baerut, tahun 2016
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Nur Yasin, Hukum Ekonomi Islam, Malang: UIN Malang press, 2009.
- Nico Fergiyono, "Masalah Sosial Budaya Tentang Homoseksual", *Artikel*, Jakarta, 2015
- Pawelski JG, Perrin EC, Foy JM et al. (July 2006). "The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children". *Pediatrics*, 2013
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016
- PUSKAS BAZNAS (Pusat Kajian Strategis BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Cet. I, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016).
- Profile Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN "SMH" Banten, FSEI Press 2010.
- Raihanah Daulay, "Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan", *Jurnal MIQOT*, Vol. XL No. 1 Januari-Juni, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016.

- Wi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009,
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (terj)*, Kairo: Dar al Fath Lil 'Ilam Al 'arobi, cet. I, 2014
- Seri Kajian Fiskal dan Moneter No. 6/VII/2016 ***Strategi dan Evaluasi mengentaskan kemiskinan***, Jakarta, PT. Bineka Rena Pariwisata, Th. 2016
- Shohib Tohir, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Kementerian Agama RI., PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2010
- Suyanto dan Nurhadi. *IPS Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga, 2000. Yang dikutip oleh Elsa Sulastri, "Kehidupan Waria di Kabupaten Sopeng", *Artikel*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2006
- Sumber Data Pusat Informasi dan Komunkasi UIN SMH Banten 2019
- Shoffman, Marc, "Homophobic stigma – A community cause", *PinkNews.co.uk*, diakses tanggal 2013
- Syarifuddin, "Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama di Kec. Tallo Kota Makassar" *Penelitian*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2015
- Syibli Syarjaya, "Legislasi Zakat di Provinsi Banten", *makalah*, tidak diterbitkan.
- Tihami, Enam Tahun Menjadi IAIN 2005-2010; Transformasi Kelembagaan dan Budaya, Serang IAIN "SMH" Banten, 2010
- Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Zakat 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dekan FEBI UIN SMH Banten
Pengelola Program Kamisedekah, 2 Juli 2020

Wawancara dengan Ibu Hendrieta Pengelola Program
Kamisedekah, 2 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Itang Unsur Pembina Program
Kamisedekah Tanggal 30 Juli 2020

Wawancara dengan Ibu Hendrieta Pengelola Program
Kamisedekah, 26 Juli 2020